



PUTUSAN

Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KUAH CHEE SAN**, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 7 Singlap Road # 16 – 63 Mandarin Garden Singapura 448909, pemegang Sertificate Of Identity No. S. 2030092 B penduduk tetap (permanent residence) Singapura. Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI, S.H Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas “PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES” bertindak selaku Direktur Utama “PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES”, beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Jakarta Utara;

2. **WAN LEONG WAH**, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 50 Bayshore Road # 25 – 05 Aquamarin, Tower Bayshore Park Singapura 469977, pemegang Sertificate Of Identity No. S.0140895Z penduduk tetap (permanent residence) Singapura. Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI, SH Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas “PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES” bertindak selaku Komisaris “PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES”, beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Jakarta Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **GEOFFREY NANULAITTA, S.H.** Advokat, Kantor Advokat “GEOFF & PARTNERS” beralamat di Gedung Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II;**

L A W A N:

1. **Almarhum LIM TJI BIN alias SUJANTO SALIM**, Warga Negara Indonesia, diwakili oleh Ahli Warisnya bernama:

Halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 387/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SRI HUNTATI alias TEO SRI HUNTATI;**
- **CHARLIE SALIM;**
- **YANSEN;**

Beralamat di jalan Trimaran Indah 6 No. 35 RT. 008 RW. 07 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (dahulu di jalan Muara Karang blok B5 Barat Nomor 51 Penjaringan, Jakarta Utara), mohon selanjutnya dilakukan perbaikan / perubahan menjadi:

- A. **SRI HUNTATI alias TEO SRI HUNTATI**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.A;**
 - B. **CHARLIE SALIM**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.B;**
 - C. **YANSEN**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.C.**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDA SANJAYA, S.H., RICCO ADHE SANDJAYA, S.H** dan **RAFELA ANDRI KUSUMA, S.H.** Para Advokat pada kantor "**JOHN AZIS & ASSOCIATES LAW FIRM**", baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Menara Kuningan, 7th Floor Unit M, jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2019, yang untuk selanjutnya Tergugat IA, Tergugat IB dan Tergugat IC disebut sebagai: **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
2. **NY. SRI HUNTATI alias TEO SRI HUNTATI**, dalam kedudukan selaku **Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES**, beralamat di jalan Trimaran Indah 6 Nomor 35 RT. 008 RW. 07 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDA SANJAYA, S.H., RICCO ADHE SANDJAYA, S.H** dan **RAFELA ANDRI KUSUMA, S.H.** Para Advokat pada kantor "**JOHN AZIS & ASSOCIATES LAW FIRM**", baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri serta memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya Menara Kuningan, 7th Floor Unit M, jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav.5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

Halaman 2 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus c.q. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, beralamat di jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 19, Jakarta Selatan 12760, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**
4. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, semula dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi, beralamat di jalan Sersan Aswan Nomor 8 D Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;**

DAN:

PT. ADIPERKASA EKABAKTI, suatu perseroan yang berkedudukan di jalan Jababeka V blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka, **mohon selanjutnya dilakukan perbaikan**, yang sekarang berubah nama menjadi **PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA**, suatu perseroan yang berkedudukan di jalan Jababeka V blok V Kav 34 – 36, Kawasan Industri Jababeka, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUSI MARLINDA MANURUNG, S.H** dan **TITIK YUSTICA SIAHAAN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MANURUNG & PARTNERS**” beralamat di jalan AM Sangaji No. 2 B, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2019, No. 452/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang Halaman 3 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018, No. 620/Pdt/G/2017/PN.Bks;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Nopember 2017 dalam Register Nomor 620/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Direktur dan Komisaris perseroan terbatas *Capitol Gravure Industries Pte.Ltd.* sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada Undang-Undang serta peraturan dari negara Singapore (Singapura), pada sekitar pertengahan tahun 1990 telah mendirikan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia;
2. Bahwa pendirian perseroan terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) *Capitol Gravure Industries Pte.Ltd.* tersebut di Indonesia, bekerjasama dengan rekan bisnis di Indonesia yaitu TERGUGAT I yang kemudian mendirikan PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) berdomisili Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara berdasarkan akta pendirian Nomor 65 yang diperbuat oleh SAMSUL HADI, SH Notaris di Jakarta tertanggal 13 Nopember 1990, dimana susunan pengurus dan komposisi pemegang sahamnya antara lain:

Susunan pengurus:

Direksi:

Direktur Utama : KUAH CHEE SAN.
Direktur : LIM TJI BIN.

Komisaris:

Komisaris Utama : SRI HUNTATI.
Komisaris : WAN LEONG WAH.

Komposisi saham:

LIM TJI BIN : 2625 saham.
Capitol Gravure Industries Pte.Ltd. :4875 saham.

3. Bahwa Akta Pendirian PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sudah terdaftar pada Tambahan Berita Negara RI tanggal 11/5-1993 No. 38 dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

Halaman 4 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tertanggal 23 Januari 1993 Nomor: C2-445.HT.01.01TH'93 dan juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 1993 Nomor 123 Leg/1993;

4. Bahwa guna menyelaraskan dengan kebutuhan hukum yang berlaku, anggaran dasar dari PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES mengalami perubahan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor 53 tanggal 27 Pebruari 1998 yang diperbuat oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, SH Notaris di Jakarta dengan susunan kepengurusan tetap diangkat pengurus yang lama kembali;
5. Bahwa kemudian PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk meningkatkan modal dasar perusahaan sebagaimana terurai dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 23 tanggal 11 Mei 2001 yang dibuat oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, SH Notaris di Jakarta sehingga jumlah komposisi saham perseroan berubah yaitu:
 - LIM TJI BIN : 3.850 saham seri A dan
7.700 saham seri B.
 - Capitol Gravure Industries Pte.Ltd. : 7.150 saham seri A dan
14.300 saham seri B.
6. Bahwa awalnya usaha PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES berjalan dengan baik, setelah memasuki bulan Juli 2002 mulai terjadi *distrust/kecurigaan adanya penyimpangan management* yang dilakukan oleh TERGUGAT I, namun karena PARA PENGGUGAT sering pulang pergi Indonesia sehingga tidak dapat mengontrol dengan baik operasional PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sehingga dimanfaatkan oleh TERGUGAT I yang mengakibatkan sengketa hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I terutama tentang rencana penggantian posisi TERGUGAT I sebagai Direktur Utama dan pemegang saham di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;
6. Bahwa kemudian akibat adanya sengketa hukum tersebut dimana pada tahun 2002, TERGUGAT I melaporkan PENGGUGAT II kepada pihak Kepolisian dimana dilakukan pemeriksaan dan penyidikan hingga

Halaman 5 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara PENGGUGAT II tidak bersalah. Namun secara fisik TERGUGAT I berhasil mengusir PARA PENGGUGAT untuk tidak dapat berkantor di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10 Jakarta Utara ditahan perkara sejak pertengahan tahun 2002 tersebut;

7. Bahwa dengan keberhasilan TERGUGAT I mengusir PARA PENGGUGAT dari tanah dan bangunan kantor di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 maupun tanah dan bangunan pabrik di Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi maka TERGUGAT I berupaya menguasai dan mengklaim asset-asset milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebagai miliknya pribadi ataupun milik keluarganya;
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I gagal dalam laporan tindak pidana tersebut kepada PENGGUGAT II maka TERGUGAT I mengajukan gugatan terhadap PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan PARA PENGGUGAT atas adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 19 Juli dan tanggal 11 September 2002 yang mengganti posisi TERGUGAT I sebagai pemegang saham di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004 juncto putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 211/PDT/2005/PT.DKI tertanggal 7 September 2005 juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 K/Pdt/2007 tertanggal 16 Mei 2007, dimana dalam perkara tersebut TERGUGAT I telah mengajukan permohonan sita jaminan atas 2 (dua) asset tanah dan bangunan serta isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, yaitu:
 - A. Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Kamal Muara - Gambar Situasi No. 2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 524/Kamal Muara - Gambar Situasi No. 3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993, terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
 - Sebelah Timur : Tanah bangunan milik PT. Sentral Baja Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
 - Sebelah Barat : Pabrik Kunci;

Halaman 6 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru - Gambar Situasi No.23227/1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 - Gambar Situasi No.23226/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;
- Sebelah Selatan : Jalan Jababeka XII B Blok V;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan PT. Ecolab Indonesia;

9. Bahwa selanjutnya putusan akhir sengketa tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 K/Pdt/2007 tertanggal 16 Mei 2007 memenangkan TERGUGAT I yang dapat mempertahankan statusnya tetap sebagai Direktur dan pemegang saham di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebagaimana diatur dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 23 tanggal 11 Mei 2001 yang dibuat oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, SH Notaris di Jakarta yaitu dengan komposisi sebagai berikut:

- LIM TJI BIN/TERGUGAT I : 3.850 saham seri A dan
7.700 saham seri B.
- Capitol Gravure Industries Pte.Ltd./
(PARA PENGGUGAT) : 7.150 saham seri A dan
14.300 Saham seri B.

10. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 K/Pdt/2007 tertanggal 16 Mei 2007 maka PARA PENGGUGAT telah melaksanakan eksekusi secara sukarela isi putusan perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004, dimana pada tanggal 31 Maret 2015 PARA PENGGUGAT telah melaksanakan konsinyasi pembayaran ganti rugi sebagaimana isi putusan tersebut kepada TERGUGAT I sebagaimana termaktub dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Mei 2015 dan Berita Acara Konsinyasi Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2015;

1. Bahwa setelah melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut secara sukarela maka PARA PENGGUGAT mengajukan pengangkatan sita jaminan yang sebelumnya telah diletakan atas asset-asset milik PT.

Halaman 7 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES atas permohonan TERGUGAT I, yaitu berupa:

A. Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 501/Kamal Muara - Gambar Situasi No. 2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 524/Kamal Muara - Gambar Situasi No. 3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993, terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
- Sebelah Timur : Tanah bangunan milik PT. Sentral Baja Lestari;
- Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
- Sebelah Barat : Pabrik Kunci;

B. Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru - Gambar Situasi No.23227/1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 - Gambar Situasi No.23226/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;
- Sebelah Selatan : Jalan Jababeka XII B Blok V;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan PT. Ecolab Indonesia;

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. juncto Nomor: 211/PDT/2005/PT.DKI juncto Nomor 162 K/Pdt/2007 tertanggal 22 April 2015 dan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor: 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. juncto Nomor: 211/PDT/2005/PT.DKI juncto Nomor 162 K/Pdt/2007 tertanggal 07 Agustus 2015 serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 05/CB.Del/2015/PN.Bks. Jo. Nomor: 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. juncto Nomor: 211/PDT/2005/PT.DKI juncto Nomor: 162 K/Pdt/2007 tertanggal 23 September 2015 dan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan Nomor: 05/CB.Del/2015/PN.Bks.;

11. Bahwa betapa terkejutnya PARA PENGGUGAT terhadap asset-asset yang pernah diletakan sita jaminan tersebut dalam perkara 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004, ternyata secara



melawan hukum oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II diketahui terhadap asset tanah dan bangunan kantor serta isinya di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara telah disewakan dan dijual kepada pihak ke-3, sedangkan terhadap asset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) telah dilelang oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PARA PENGGUGAT (Capitol Gravure Industries Pte.Ltd.) selaku pemegang saham mayoritas di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

12. Bahwa kedua asset yang telah diletakan sita jaminan tersebut dialihkan dengan cara kendaraan operasional perusahaan dijual dan tanah serta bangunan kantornya yang berada di Kapuk disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan asset tanah dan bangunan di Cikarang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa ada persetujuan PARA PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanatkan dalam Akta Pendirian Nomor 65 yang diperbuat oleh SAMSUL HADI, SH Notaris di Jakarta tertanggal 13 Nopember 1990 khususnya pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) tentang Kekuasaan Direksi;
13. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) tersebut maka secara limitatif TERGUGAT I selaku Direktur PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang Komisaris (seorang komisaris dari pihak Indonesia dan seorang Komisaris lagi dari pihak asing namun ternyata TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT II (sebagai komisaris utama dan juga istri/ahli waris dari TERGUGAT I) membiarkan TERGUGAT I melakukan pelanggaran pasal 11 ayat (2) terhadap asset-asset persero yang sudah diletakan sita dalam perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Maret 2004 kepada pihak lain. Sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 11 ayat (4)-nya berbunyi: "*Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan*";
14. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang memberikan persetujuan pelepasan asset perusahaan untuk dilakukan lelang terhadap:



- Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru - Gambar Situasi No.23227/1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 - Gambar Situasi No.23226/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;
 - Sebelah Selatan : Jalan Jababeka XII B Blok V;
 - Sebelah Barat : Tanah dan bangunan PT. Ecolab Indonesia;untuk membayar kewajiban hutang pajak perseroan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV jelas adalah tindakan perbuatan melawan hukum karena asset tersebut masih terikat sita jaminan dalam perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004 serta tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari pemegang saham mayoritas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT);
- 15. Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang sengaja membiarkan TERGUGAT I mengalihkan asset-asset perusahaan kepada pihak ketiga ataupun kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah perbuatan melawan hukum;
- 16. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Direktur dan Komisaris Utama yang bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dalam Akta Pendirian Nomor: 65, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memberitahukan ada Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Berita Acara Pelaksanaan Sita juga pemberitahuan adanya lelang eksekusi sebagaimana termaksud dalam Risalah Lelang Nomor: 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor: 129/2005 tanggal 29 Maret 2005 dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
- 17. Bahwa kemudian batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat persetujuan TERGUGAT I selaku Direktur PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada TERGUGAT III yang meletakkan



penyitaan asset PARA PENGGUGAT di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dan kemudian mengalihkan dengan melakukan pelelangan di muka umum oleh TERGUGAT IV terhadap asset PARA PENGGUGAT yang dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tetap melakukan pelelangan di muka umum terhadap asset PARA PENGGUGAT, secara nyata adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa semua dokumen dan Surat Tagihan Pajak Penghasilan Badan, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Berita Acara Pelaksanaan Sita juga pemberitahuan adanya lelang eksekusi dikirim ke alamat kantor PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, dimana sejak tahun 2002 kantor tersebut telah dikuasai sepihak dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT I sehingga PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham mayoritas tidak mengetahui adanya tagihan-tagihan tersebut maupun adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena seluruh dokumen tersebut hanya diterima dan diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II semata;
19. Bahwa dengan demikian batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi baik Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Berita Acara Pelaksanaan Sita maupun Risalah Lelang Nomor 457/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/ 2005 tertanggal 29 Maret 2005 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dimana lelang dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT;
20. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT mengakibatkan timbul kerugian materiil kepada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT) total sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas milyar rupiah) berupa hilangnya assetnya dijual lelang antara lain:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
 - 1 (satu) bidang tanah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995;
21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT di kemudian hari dapat dipenuhi (tidak bersifat illusioner) maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan asset milik PARA PENGGUGAT yang berada di bawah penguasaan TURUT TERGUGAT berupa:
1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Karang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utara;
 2. 1 (satu) bidang tanah di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995 beserta bangunan pabrik dan mesin-mesin antara lain:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
 - 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
24. Bahwa bukti-bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah merupakan bukti otentik dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PARA PENGGUGAT maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta asset milik PARA PENGGUGAT yang berada di bawah penguasaan TURUT TERGUGAT berupa:
 1. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Karang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utara;
 2. 1 (satu) bidang tanah di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995 beserta bangunan pabrik dan isinya berupa mesin-mesin antara lain:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
 - 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian Perusahaan Nomor 65 tertanggal 13 Nopember 1990 yang diperbuat oleh SAMSUL HADI, SH Notaris di Jakarta dan perubahan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES Nomor 53 tanggal 27 Pebruari 1998 yang diperbuat oleh JAMES HERMAN RAHARDJO, SH Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah menurut hukum Tanah dan bangunan pabrik berikut segala isinya yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru Gambar Situasi No.23227/1995 dan Sertifikat Hak

Halaman 13 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan No. 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;
- Sebelah Selatan : Jalan Jababeka XII B Blok V;
- Sebelah Barat : Tanah dan bangunan PT. Ecolab Indonesia;

adalah milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT);

1. Menyatakan Batal Demi Hukum segala bentuk Surat Persetujuan TERGUGAT I selaku Direktur PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk dilakukan sita hingga pelelangan dimuka umum terhadap asset tanah dan bangunan pabrik beserta isinya karena tidak ada pemberitahuan dan belum mendapat persetujuan dari pemegang saham PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT);
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan surat teguran, surat paksa dan surat sita dan pelaksanaan lelang yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum Lelang Eksekusi yang dilakukan TERGUGAT IV/Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bekasi terhadap:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
 - 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan pabrik serta isinya di atasnya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 457/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/ 2005 tertanggal 29 Maret 2005 yang

Halaman 14 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi (KP2LN Bekasi) Batal Demi Hukum;

8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, yaitu:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
 - 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
 - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan serta isinya di atasnya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) akibat hilangnya assetnya dijual lelang antara lain:
 - 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
 - 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
 - 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
 - 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
 - 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. eks Jepang;
 - 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
 - 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
 - 1 (satu) bidang tanah di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 – 36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar Situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 Gambar Situasi No.23227/1995;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap Putusan ini;

Halaman 15 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

A Gugatan Penggugat Tanpa Adanya Sengketa Hukum (*Chicaneus Process Exeptie*)

1. Bahwa (*Chicaneus Process Exeptie*) adalah eksepsi yang menyatakan proses apus-apusan. Yaitu berupa gugatan yang diajukan dengan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut. Dengan kata lain antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak pernah terjadi sengketa hukum, oleh karenanya apa yang ditulis dalam gugatan PARA PENGGUGAT adalah suatu proses akal-akalan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT saja, sesungguhnya tidak ada permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
2. Bahwa permasalahan hukum dalam gugatan *a quo*, adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan aset-aset PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, yang mana aset-aset tersebut telah di lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi terkait dengan pelunasan pembayaran Pajak PT. Capitol Gravures Industries yang belum dibayar. Sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar hukum dan mengada-ada;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Eksepsi *Chicaneus Process* karena sebenarnya memang tidak ada permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT terkait dengan aset-aset PT. Capitol Gravure Industries;

Halaman 16 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Tanpa Adanya Sengketa Hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tanpa Adanya Sengketa Hukum, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B Gugatan Yang Diajukan Penggugat Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* di depan Pengadilan kerana PARA PENGGUGAT bukan orang yang berhak, oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
2. Bahwa didalam Surat Kuasa dari PARA PENGGUGAT belum di Legalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, yang mana hal ini sangat diperlukan karena PARA PENGGUGAT merupakan Warga Negara Asing yang akan berperkara di Indonesia terlebih dahulu harus melegalisir Surat Kuasa;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan lampiran peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68). Dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang;
4. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 70) menjelaskan bahwa dokumen dokumen asing yang diterbitkan luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Dalam Putusan No. 3038 K/Pdt/1981 Tanggal 18 September 1986 yang



menyatakan antara lain : “ *keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*), gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 13 (tiga belas) halaman 7 (tujuh) menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan dua Perbuatan Melawan Hukum, yang diantaranya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II telah menyewakan dan menjual aset tanah dan bangunan kantor serta isinya di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara kepada pihak ketiga dan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV terhadap aset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka. adapun dalil PARA PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

“Bahwa betapa terkejutnya PARA PENGGUGAT terhadap aset-aset yang pernah diletakkan sita jaminan tersebut dalam perkara 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, tanggal 2 Maret 2004, ternyata secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II diketahui terhadap tanah dan bangunan kantor serta isinya di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara telah disewakan dan dijual kepada pihak ke-3, sedangkan terhadap aset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) telah dilelang oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PARA PENGGUGAT (Capitol



Gravure Industries, Pte., Ltd) selaku pemegang saham mayoritas di PT. Capitol Gravure Industries”;

2. Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT tersebut jelas PARA PENGGUGAT telah melakukan penggabungan dua gugatan, penggabungan tersebut adanya beberapa pihak yang dianggap sebagai Tergugat (*akumulasi Subyektif*) dalam hal ini PARA TERGUGAT yang melakukan Perbuatan melawan hukum dan TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, serta PARA PENGGUGAT pun menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat (*akumulasi Obyektif*) yang masing masing gugatan tersebut seyogyanya harus berdiri sendiri;
3. Bahwa kumulasi Subyektif yaitu para pihak lebih dari satu orang Pasal 127 HIR adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain;
4. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979 menyatakan “*jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri*”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan antara PARA TERGUGAT dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kabur (*Obscure Libel*), oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D Gugatan Yang Diajukan Penggugat Ne bis In idem.

1. Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan, ada perkara lain yang berkaitan dengan Perkara *a quo*, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah didaftarkan sebelumnya oleh PARA PENGGUGAT dalam Perkara No. 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Ut, dimana perkara tersebut telah di putus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mana dalam Perkara tersebut adalah Pihak yang sama, dan Obyek yang sama;

Halaman 19 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Cetakan ke dua 2005)*" menyatakan "*agar dalam suatu putusan melekat ne bis in idem, harus terpenuhi secara kumulatif syarat – syarat:*
 - *gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;*
 - *terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde);*
 - *putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa:*
 - *menolak gugatan seluruhnya, atau*
 - *mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan.*
 - *subjek yang menjadi pihak sama;*
 - *objek perkara sama.*
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 1226 K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "*meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*";
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan MA tanggal 19 Desember 1970, no .350 K/ SIP/1970 maka dalam gugatan yang baru melekat *ne bis in idem*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas telah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali

Halaman 20 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dan terbukti kebenarannya secara hukum;

3. Bahwa benar pada point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) Gugatan PARA PENGGUGAT, yang pada intinya menerangkan PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT (yang diwakili ahli warisnya TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, TERGUGAT IC) telah mendirikan sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 65, tertanggal 13 Nopember 1990;
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 6 (enam) halaman 4 (empat) yang menyatakan "*Bahwa awalnya usaha PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES berjalan dengan baik, setelah memasuki bulan Juli 2002 mulai terjadi distrust/kecurigaan adanya penyimpangan management yang dilakukan oleh TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC), namun karena PARA PENGGUGAT sering pulang pergi Indonesia sehingga tidak dapat mengontrol dengan baik operasional PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sehingga dimanfaatkan oleh TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) yang mengakibatkan sengketa hukum antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) terutama tentang rencana penggantian posisi TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) sebagai Direktur Utama dan pemegang saham di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;*", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, yang dengan sengaja PARA PENGGUGAT memfitnah TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) tanpa dasar hukum apapun;
 - b. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui, sengketa yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dikarenakan PARA PENGGUGAT dengan secara melawan hukum dan tidak memiliki itikad baik melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikan TERGUGAT I (yang diwakili oleh ahli waris TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, TERGUGAT IC) selaku Direktur;



c. Bahwa terhadap hasil dari RUPS tersebut TERGUGAT I (yang diwakili oleh ahli waris TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, TERGUGAT IC) melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan Register Perkara Nomor: 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut., jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 211/PDT/2005/PT. DKI., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 162 K/PDT/2007., yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:
168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut:**

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

C. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap :
 - Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.501/Kamal Muara Gambar Situasi No.2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991 dan Sertifikat Hak Milik No.524/Kamal Muara No.3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993 terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat No.10 Kamal Muara III Jakarta Utara (sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal 25 September 2003 No. 14/Pen.CB/2003/PN.Jkt.Ut Jo. 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
 - Sebelah Timur : Tanah Bangunan milik PT Sentral Baja Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
 - Sebelah Barat : Pabrik Kunci;
 - Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik Tergugat PT. Capitol Gravure Industries yang terletak di

Halaman 22 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18/Karang Baru Gambar situasi No. 23227/1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 Gambar situasi No.23226/1995, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah PT. San Miguel Sampoerna,
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Jababeka V;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Jababeka XII Blok V ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah/bangunan PT. Ecolab Indonesia,
4. Menyatakan Undangan / Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries, yang disampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 dan Undangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal 12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah ;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries tertanggal 19 Juli 2002 dan 11 September 2002, yang masing-masing dan berturut-turut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries Nomor: 27 tertanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan AKta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries Nomor 7 tertanggal 16 September 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa :
- Kerugian Materiil terdiri dari :
 - Bonus Tahun 2003 sebesar US\$ 40.000



- Gaji dari Bulan Agustus 2002 s/d Bulan Juni 2003 dengan sebulan sebesar Rp. 49.018.700., (empat puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;
 - Kerugian Immateriil :
 - Dikabulkan sebagian yang dipandang patut dan adil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) semuanya materiil dan immateriil ditambah bunga 6% setahun sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
7. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;
 8. Menghukum kepada Pemanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
211/PDT/2005/PT.DKI:**

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pemanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 02 Maret 2004 Nomor: 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dengan perbaikan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap:
 - Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.501/Kamal Muara Gambar Situasi No.2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991 dan Sertifikat Hak Milik No.524/Kamal Muara No.3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993 terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat No.10 Kamal Muara III Jakarta Utara (sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal 25 September 2003 No. 14/Pen.CB/2003/PN.Jkt.Ut Jo. 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
 - Sebelah Timur : Tanah Bangunan milik PT Sentral Baja Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
 - Sebelah Barat : Pabrik Kunci;
4. Menyatakan Undangan / Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries, yang disampaikan melalui Surat Tercatat tertanggal 10 Juli 2002 dan Undangan melalui iklan Koran dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia (Republika dan Bisnis Indonesia) tertanggal 12 Juli 2002 yang ditujukan kepada Penggugat adalah tidak sah;
5. Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries tertanggal 19 Juli 2002 dan 11 September 2002, yang masing-masing dan berturut-turut dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Capitol Gravure Industries Nomor: 27 tertanggal 30 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Tergugat VI dan AKta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Capitol Gravure Industries Nomor 7 tertanggal 16 September 2002 yang

Halaman 25 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:*

- *Kerugian Materiil terdiri dari:*

- *Gaji dari Bulan Agustus 2002 s/d Bulan Juni 2003 dengan sebulan sebesar Rp. 49.018.700., (empat puluh sembilan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) ;*

- *Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):*

7. *Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;*

8. *Menghukum kepada Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah);*

9. *Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 162 K/PDT/2007:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, Pte., Ltd., 2. KUAH CHEE SAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. *Bahwa terhadap Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dapat terlihat dengan jelas bahwa PARA PENGGUGAT lah yang melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap TERGUGAT I, hal ini sangat bertentangan dengan dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya.*

5. *Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) yang menyatakan "Bahwa dengan keberhasilan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) mengusir PARA PENGGUGAT dari tanah dan bangunan kantor di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 maupun tanah dan bangunan pabrik di Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi*

Halaman 26 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, dan TERGUGAT IC) berupaya menguasai dan mengklaim aset-aset milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebagai miliknya pribadi ataupun milik keluarganya”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa lagi-lagi kembali terlihat PARA PENGGUGAT dengan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum memfitnah PARA TERGUGAT telah menguasai aset-aset yang dimiliki PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;
 - b. Bahwa terhadap aset tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 tersebut memang benar adalah milik PARA TERGUGAT hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 115/Pdt.,G/2004/PN.Jkt.Ut., jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 148/PDT/2005/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - c. Bahwa selanjutnya terhadap tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua berdasarkan surat paksa yang diantaranya sebagai berikut:
 - Surat Paksa Nomor: 0000190/WPJ.07/KP.0308, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 00000191/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 0000192/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) dimana “Bahwa betapa terkejutnya PARA PENGGUGAT terhadap aset-aset yang pernah diletakkan sita jaminan tersebut dalam perkara 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, tanggal 2 Maret 2004, ternyata secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dengan bantuan TERGUGAT II diketahui terhadap tanah dan bangunan kantor serta isinya di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara telah disewakan dan dijual kepada pihak ke-3, sedangkan terhadap aset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) telah dilelang oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan

Halaman 27 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan dari PARA PENGGUGAT (*Capitol Gravure Industries, Pte., Ltd*) selaku pemegang saham mayoritas di *PT. Capitol Gravure Industries*”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, PARA PENGGUGAT tidak paham dan tidak mengerti dengan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
- b. Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan kepada PARA PENGGUGAT terkait aset-aset yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut telah dilaksanakan lelang oleh TERGUGAT IV berdasarkan Surat Paksa yang diantaranya:
 - Surat Paksa Nomor: 0000190/WPJ.07/KP.0308, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 00000191/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 0000192/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004.
- c. Bahwa kemudian hasil dari pelelangan tersebut, dilakukan pembayaran utang Pajak PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, dan setelah dilakukan pembayaran utang pajak, sisa hasil pelelangan tersebut diberikan kepada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan terhadap sisa lelang tersebut PARA PENGGUGAT telah mengetahui serta menerimanya, yang mana penerimaan tersebut diwakilkan oleh RAHARJJO selaku kuasa PARA PENGGUGAT. hal tersebut berdasarkan BERITA ACARA PENGEMBALIAN SISA LELANG NOMOR: BA-01/WPJ.07/KP.03/2009, tanggal 02 September 2009;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjelaskan:

“ Surat Paksa berkepala Kata – Kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dalil PARA PENGGUGAT tersebut pada poin 13 sangatlah mengada-ada yang menyatakan “terhadap aset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di

Halaman 28 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) telah dilelang oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang jelas”;

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 14 (empat belas) yang menyatakan “*Bahwa kedua aset yang telah diletakkan sita jaminan tersebut dialihkan dengan cara kendaraan operasional perusahaan dijual dan tanah serta bangunan kantornya yang berada di Kapuk disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset tanah dan bangunan di Cikarang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa ada persetujuan PARA PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanatkan dalam Akta Pendirian Nomor 65 yang diperbuat oleh SAMSUL HADI, SH., Notaris di Jakarta tertanggal 13 Nopember 1990 khususnya pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) tentang Kekuasaan Direksi.*”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, yang seolah-olah PARA PENGGUGAT menuduh PARA TERGUGAT telah mengalihkan aset yang dimiliki oleh PT. Capitol Gravure Industries;
 - Bahwa senyatanya terhadap tanah serta bangunan kantornya yang berada di Kapuk TIDAK disewakan kepada pihak manapun, saat ini kantor tersebut dalam keadaan kosong, dan tidak ada kegiatan aktifitas apapun dalam bangunan tersebut;
 - Bahwa perlu PARA PENGGUGAT ketahui tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 tersebut BUKANLAH aset PT. PT. Capitol Gravure Industries melainkan milik PARA TERGUGAT hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 115/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut., jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 148/PDT/2005/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - Bahwa terhadap aset tanah dan bangunan di Cikarang berupa pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) bukanlah pengalihan aset yang memerlukan persetujuan PARA PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diamanatkan dalam Akta Pendirian Nomor 65 yang diperbuat oleh SAMSUL HADI, SH., Notaris di Jakarta tertanggal 13 Nopember 1990 khususnya pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) tentang Kekuasaan Direksi.”,

Halaman 29 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



melainkan lelang yang didasarkan adanya surat penyitaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;

8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 15 (lima belas) pada halaman 6 (enam) yang menyatakan "*Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) tersebut maka secara limitative TERGUGAT I selaku Direktur PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang Komisaris (seorang komisaris dari pihak Indonesia dan seorang komisaris lagi dari pihak asing namun ternyata TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT II (sebagai komisaris utama dan juga istri/ahli waris dari TERGUGAT I) membiarkan TERGUGAT I melakukan pelanggaran pasal 11 ayat (2) terhadap aset-aset persero yang sudah diletakan sita dalam perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut., tanggal 2 Maret 2004 kepada pihak lain. Sehingga tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 11 ayat (4)-nya berbunyi: "Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:*

a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada, terkesan PARA PANGGUGAT tidak memahami maksud dari surat paksa yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, jo. Undang-Undang 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, serta PARA PENGGUGAT tidak memahami marwah Pasal 11 ayat (4)- AD/RT PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES;

b. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjelaskan:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak"

Kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjelaskan:

"Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kedudukan eksekutorial



dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

- c. Bahwa terhadap ketentuan peraturan tersebut diatas, sangat jelas bahwa aset Perseroan Terbatas sebagaimana yang dalill PARA PENGGUGAT berupa aset tanah dan bangunan di Cikarang berupa pabrik serta isinya di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35 dan 36 Kabupaten Bekasi) BUKANLAH pengalihan aset Perseroan Terbatas sebagaimana dalill PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, melainkan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua.

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 16 (enam belas) pada halaman 6 (enam) menyatakan “Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT IA, TERGUGAT IB, TERGUGAT IC) yang memberikan persetujuan pelepasan asset perusahaan untuk dilakukan lelang terhadap:

- Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 -36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi) yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru – Gambar Situasi No. 23227/1995, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 Gambar Situasi No. 23226/1995, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;

Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;

Sebelah Selatan : Jalan Jababeka XII B Blok V;

Sebelah Barat : Tanah dan bangunan PT. Ecolab Indonesia;

untuk membayar kewajiban hutang pajak perseroan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV jelas adalah tindakan perbuatan melawan hukum karena asset tersebut masih terikat sita jaminan dalam perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004 serta tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari pemegang saham mayoritas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT)”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa lagi-lagi PARA PENGGUGAT mendalilkan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, disini terlihat secara



nyata PARA PENGGUGAT tidak paham dan mengerti terhadap dalil gugatannya tersebut;

b. Bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara lelang Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V Kav 34 -36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu Jalan Kav. 34, 35, dan 36 Kabupaten Bekasi) dengan Putusan perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004, karena faktanya sita jaminan terkait Putusan perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 211/PDT/2004/PT.DKI., jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 162/K/Pdt/2005 terhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Tanah berikut seluruh unit bangunan dan segala isinya milik Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik No.501/Kamal Muara Gambar Situasi No.2280/1991 tertanggal 18 Juli 1991 dan Sertifikat Hak Milik No.524/Kamal Muara No.3035/1991 tertanggal 23 Nopember 1993 terletak di Jalan Kapuk Jaya Barat No.10 Kamal Muara III Jakarta Utara (sebagaimana telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan tertanggal 25 September 2003 No. 14/Pen.CB/2003/PN.Jkt.Ut Jo. 168/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong (Pantai Indah Kapuk);
 - Sebelah Timur : Tanah Bangunan milik PT Sentral Baja Lestari;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapuk Jaya Barat;
 - Sebelah Barat : Pabrik Kunci;

10. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 17 (tujuh belas) halaman 8 (delapan) yang menyatakan "Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang sengaja membiarkan TERGUGAT I mengalihkan aset-aset perusahaan kepada pihak ketiga ataupun kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah perbuatan melawan hukum", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



- a. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, yang dengan sengaja mengaburkan pandangan Majelis Hakim bahwa PARA TERGUGAT bekerjasama untuk mengalihkan aset perusahaan tanpa dilakukan RUPS;
 - b. Bahwa aset-aset mana yang telah dialihkan oleh PARA TERGUGAT, untuk PARA PENGGUGAT ketahui aset-aset yang dimiliki oleh PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES telah dilelang oleh TERGUGAT III berdasarkan Surat Paksa yang diantaranya:
 - Surat Paksa Nomor: 0000190/WPJ.07/KP.0308, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 00000191/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
 - Surat Paksa Nomor: 0000192/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 Agustus 2004;
 - c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjelaskan:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak";

Kemudian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menjelaskan:

"Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kedudukan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
 - d. Bahwa kemudian hasil dari pelalangan tersebut, telah dilakukan pembayaran utang Pajak PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, selanjutnya sisa hasil pelalangan tersebut PARA PENGGUGAT telah menerima sisa pelalangan tersebut diwakili oleh RAHARJO selaku kuasa PARA PENGGUGAT yang kemudian telah dibuat didalam BERITA ACARA PENGEMBALIAN SISA LELANG NOMOR: BA-01/WPJ.07/KP.03/2009, tanggal 02 September 2009;
11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 18 (delapan belas), poin 19 (sembilan belas), dan



point 20 (dua puluh) halaman 8 (delapan), dan halaman 9 (sembilan) adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena seyogyanya PENGGUGAT I selaku Direktur Utama mengetahui adanya tagihan-tagihan kepada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES termasuk Tagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Berita Acara Pelaksanaan Sita, karena PENGGUGAT I selaku Direktur Utama mempunyai kewajiban untuk menjalankan Perseroan;

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada point 22 (dua puluh dua) halaman 9 (sembilan) adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena PARA PENGGUGAT juga menerima hasil dari sisa lelang berdasarkan Berita Acara Pengembalian Sisa Hasil Lelang Nomor: BA-01/WPJ.07/KP.03/2009, tanggal 02 September 2009;

13. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT pada point 23 (dua puluh tiga) halaman 9 (sembilan) adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas (*obscure libel*), karena didalam gugatannya PARA PENGGUGAT terdapat komulasi subjektif dan komulasi objektif, yang mana masing-masing gugatan tersebut seyogyanya berdiri sendiri. Dengan demikian patut dikesampingkan permohonan Sita Jaminan / *Conservatoir Beslag* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

14. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang tidak dibantah oleh PARA TERGUGAT bukan berarti PARA TERGUGAT mengakuinya, akan tetapi sama sekali tidak ada relevansinya dengan PARA TERGUGAT dalam perkara ini;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



2. Menyatakan PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*et aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT III.

A. EKSEPSI

I. Eksepsi Nebis In Idem

1. Suatu Gugatan terdapat unsur *nebis in idem* diantaranya adalah:
 - a. apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 - b. terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;
 - d. subjek atau pihak yang berperkara sama;
 - e. Objek Gugatan sama.
2. Perlu Tergugat III sampaikan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang terdaftar dengan Nomor Register Perkara 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2007.
3. Bahwa petitem gugatan Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Mei 2007 antara lain sebagai berikut:

“ Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

 1. *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;*
 2. *Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;*



3. Menyatakan para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pelaksanaan penyitaan mesin-mesin yang dilakukan oleh Tergugat V, sesuai dengan berita Acara Pelaksanaan Sita masing-masing berturut-turut:
 - 1) No. BAPS-13/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
 - 2) No. BAPS-14/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
 - 3) No. BAPS-15/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
 - 4) No. BAPS-16/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
 - 5) No. BAPS-17/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 23 April 2004;
 - 6) No. BAPS-18/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 23 April 2004;
 - 7) No. BAPS-19/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 30 April 2004;
 - 8) No. BAPS-20/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 30 April 2004;
 - 9) No. BAPS-21/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 30 April 2004;
 - 10) No. BAPS-22/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 30 April 2004;
 - 11) No. BAPS-23/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
 - 12) No. BAPS-24/WPJ.07/KP.0308/2004, tanggal 16 April 2004;
5. Menyatakan Risalah Lelang No. 457/2004 tanggal 14 Juli 2004 dan Risalah lelang No. 129/2005 tanggal 29 Maret 2005 batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Capitol Gravure Industries tanggal 28 Nopember 2002 No. 85, Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Capitol Gravure Industries tanggal 5 Februari 2003 No. 14, dan Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Gravure Industries tanggal 21 April 2003 No. 90, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH. Batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 231.200.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar dua ratus juta rupiah) ditambah bunga 2% perbulan dihitung sejak putusan diucapkan, harga dibayar lunas;



8. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun atas:

A. Aset-aset mesin berupa:

- A. 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
- B. 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
- C. 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
- D. 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
- E. 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. Eks Jepang;
- F. 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
- G. 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;

B. Tanah dan Bangunan Pabrik berikut segala isinya sebagaimana termuat pada:

- SHGB No. 17/Karang Baru, Cikarang, Bekasi, seluas 5.270 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 23226 tanggal 2 Oktober 1995, terletak di Cikarang, Bekasi;
- SHGB No. 18/Karang Baru, Cikarang, Bekasi, seluas 10.370 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 23227 tanggal 2 Oktober 1995, terletak di Cikarang, Bekasi;
- SHGB No. 18/Karang Baru, Cikarang, Bekasi, seluas 5.270 M2, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 23226 tanggal 2 Oktober 1995, terletak di Cikarang, Bekasi;

9. Menghukum Para Tergugat, bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorad);



12. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) “

4. Bahwa atas gugatan tersebut, pada tanggal 27 November 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan putusan perkara Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. yang salah satu amar putusannya menyatakan:

“*Dalam Pokok Perkara:*

- *Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah)”*

5. Selanjutnya pada tanggal 2 November 2017 Para Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang kemudian gugatan *a quo* diperbaiki tanggal 18 Desember 2017 dengan petitum gugatannya antara lain sebagai berikut:

- 1) *Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat*
- 2) *Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.....*
- 3) *Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini*
- 4) *Menyatakan sah dan berharga Akta Pendirian Perusahaan.....*
- 5) *Menyatakan Para Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*
- 6) *Menyatakan sah menurut hukum tanah dan bangunan.....*
- 7) *Menyatakan Batal Demi Hukum segala bentuk Surat Persetujuan tergugat I (yang diwakili Tergugat I.A, Tergugat I.B, dan Tergugat I.C) selaku Direktur PT. Capitol Gravure Industries kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk dilakukan sita hingga pelelangan dimuka umum terhadap aset tanah dan bangunan pabrik beserta isinya karena tidak ada pemberitahuan dan belum mendapat persetujuan dari pemegang saham PT. Capitol Gravure Industries (Para Penggugat)*



- 8) Menyatakan *Batal* dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan surat teguran, surat paksa dan surat sita dan pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV;
- 9) Meyatakan *Batal Demi Hukum Lelang Eksekusi*.....
- 10) Menyatakan *Risalah Lelang*.....
- 11) Memerintahkan Turut Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya....
- 12) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II.....
- 13) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk terhadap Putusan ini;
- 14) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- 15) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada perlawanan, banding, maupun kasasi
- 16)

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti dan terbantahkan lagi bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 November 2017 yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur *nebis in idem*.

7. Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* juga sepatutnya tidak dapat diterima menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 Nomor 497/K/SIP/1973 yang menyatakan "Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan berdasar hukum bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat *nebis in idem* sehingga gugatan tersebut menjadi cacat dan sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Tergugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Eksepsi Diskualifikasi

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan dirinya bekerja sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT Capitol Gravure Industries merupakan Pemegang 65% saham PT Capitol Gravure Industries berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tertanggal 13 November

Halaman 39 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 dan identitas Penggugat dalam gugatannya halaman 1 telah dengan tegas dan jelas dituliskan:

" ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Para Klien Kami yang bernama:

1. KUAH CHEE SAN, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 7 Singlap Road # 16-63 Mandarin Garden, Singapura 448909, pemegang Sertificate of identity No. S. 2030092 B penduduk tetap (permanent residence) Singapura, Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI,SH Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas " PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES" bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10, Jakarta Utara, selanjutnya disebut**PENGGUGAT I;**

2. WAN LEONG WAH, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 50 Bayshore Road # 25-05 Aquamarin , Tower Bayshore Park Singapura - 469977, pemegang Sertificate of identity No. S. 0140895Z penduduk tetap (permanent residence) Singapura Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI,SH Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas " PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES" bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries, beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10, Jakarta Utara, selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT II;**

2. Bahwa Penggugat sebagai pemegang 65% saham PT Capitol Gravure Industries tidak berwenang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Proses Penagihan Aktif Hutang Pajak karena kewenangan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Halaman 40 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) *Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.*

(4) *Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.*

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 11, menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah melaksanakan eksekusi secara sukarela isi putusan perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004 , dimana pada tanggal 31 Maret 2015 Para Penggugat telah melaksanakan konsinyasi pembayaran ganti rugi sebagaimana isi putusan tersebut kepada Tergugat I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) sebagaimana termaktub dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Mei 2015 dan Berita Acara Konsinyasi Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2015. Oleh karena itu Para Penggugat tidak berwenang mewakili PT Capitol Gravure Industries baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

(1) *Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:*

- a. *terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau*
- b. *anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.*

(2) *Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:*

- a. *anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; .*
- b. *Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau*
- c. *pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan."*

Halaman 41 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sangat jelas bahwa Para Penggugat sebagai Direktur Utama PT Capitol Gravure Industries dan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tertanggal 13 November 1990 tidak berwenang mengajukan Gugatan kepada Tergugat III.

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh pihak yang menurut ketentuan tidak berwenang mengajukan Gugatan, diatur pula dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1973 No. 25 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa:

"Karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s.d. 21 W. v.K. di dalam CV tidak ada Direktur Utama, gugatan diajukan oleh "Direktur Utama" atas nama CV tidak dapat diterima."

Berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1973 No. 25 K/Sip/1973 sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap proses lelang yang dilakukan Tergugat III karena sengketa tersebut seharusnya diselesaikan dalam RUPS. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

III. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tindakan pelaksanaan penagihan pajak aktif yang telah dilakukan Tergugat III kepada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES, sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 9 angka 20 yang menyatakan:

Bahwa semua dokumen dan Surat Tagihan pajak Penghasilan Badan, Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Beriat Acara Pelaksanaan Sita juga pemberitahuan adanya lelang eksekusi dikirim ke alamat kantor PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dimana

Halaman 42 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



sejak tahun 2002 kantor tersebut telah dikuasai sepihak dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) sehingga PARA PENGGUGAT selaku pemegang saham mayoritas tidak mengetahui adanya tagihan-tagihan tersebut maupun adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena seluruh dokumen tersebut hanya diterima dan diketahui oleh TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C).

2. Bahwa lelang merupakan salah satu bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak aktif yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000.
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat halaman 2 angka 5, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah :

“...sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

4. Bahwa sengketa pajak merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. Hal ini secara tegas diatur dalam:
 - Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi:
“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”
 - Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan *a quo* terkait pelaksanaan penagihan pajak aktif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan ruang lingkup sengketa pajak, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
6. Seandainya Gugatan *a quo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili, maka Pengadilan Negeri Bekasi bukan merupakan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sebagaimana kita ketahui bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak ada yang bertempat tinggal di Bekasi.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*". Sumber untuk menentukan tempat kediaman yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (jika Tergugatnya adalah suatu Perseroan).
7. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 118 ayat (2) HIR menyatakan bahwa "*Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari*

Halaman 44 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman"

Berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan seandainya pun Pengadilan Negeri berwenang maka bukanlah Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang karena bukan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. Eksepsi *Error in Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat)

1. Bahwa Tergugat III dalam melakukan penagihan aktif atas utang pajak wajib pajak PT Capitol Gravure Industries sejumlah Rp. 347.851.147,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh) melalui proses pelelangan dengan nilai penjualan Rp. 3.005.000.000,00 (tiga milyar lima juta rupiah).
2. Bahwa atas nilai penjualan aset PT Capitol Gravure Industries sebesar Rp. 3.005.000.000,00 (tiga milyar lima juta rupiah) dikurangi utang pajak, biaya penagihan dan biaya lelang sebesar Rp. 353.851.147,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga sisa hasil lelang berjumlah sebesar Rp. 2.619.938.853,00 (dua milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
3. Bahwa pengembalian sisa hasil lelang telah dilaksanakan Tergugat III dengan memindahkan dana sisa hasil lelang dari rekening Bank Bendaharawan Tergugat III ke nomor rekening milik PT Capitol Gravure Industries.
4. Bahwa Tergugat III telah melaksanakan pemindahan dana ke nomor rekening milik PT Capitol Gravure Industries dengan bukti berupa slip pemindahan dana sebesar Rp. 2.619.938.853,00 (dua milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ke nomor rekening milik PT Capitol Gravure Industries.
5. Bahwa tugas dan wewenang Tergugat III hanya sampai pada pemindahan dana sisa hasil lelang yang ditempatkan pada rekening

Halaman 45 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Bendaharawan Tergugat III ke nomor rekening milik PT Capitol Gravure Industries.

6. Bahwa permasalahan yang terjadi di internal PT Capitol Gravure Industries yang mengakibatkan Para Penggugat tidak mengetahui proses lelang, tidak dapat dialihkan dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat III karena antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum.
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 tahun 1958 menyebutkan bahwa "*untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlak nya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara*".
8. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat III tidak terdapat perselisihan hukum mengenai proses Penagihan Aktif Hutang Pajak PT Capitol Gravure Industries, namun perselisihan hukum tersebut sebenarnya terjadi antara Para Penggugat dengan pihak internal PT Capitol Gravure Industries, sehingga Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III adalah keliru dan tidak tepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Tergugat III bukan pihak yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat (*Gugatan Error in Persona*) karena perselisihan hukum terjadi antara Para Penggugat dengan pihak internal PT Capitol Gravure Industries dan terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

V. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III atas tindakan penagihan aktif hutang pajak PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES.
2. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHP) telah dengan sangat jelas menyatakan:



"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa dari Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum, dan dalam perkara *a quo* sangat jelas Tergugat III tidak memenuhi unsur tersebut, apalagi Penggugat pun tidak dapat menunjukkan dan membuat terang hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III.

3. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, mengada-ada dan tidak jelas.
4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat pula kerancuan-kerancuan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti, berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

VI. Doli Prae Sintis

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang diajukan secara licik dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat III adalah suatu tindakan yang licik, mengingat gugatan *a quo* mengandung banyak kecacatan mulai dari Gugatan yang diajukan lagi dengan pokok perkara yang sama dan telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak yang salah dalam gugatan, hingga kekaburan isi gugatan. Dengan fakta tersebut, sangatlah tidak beralasan dan tidak wajar/janggal apabila Penggugat tetap saja memaksakan untuk mengajukan gugatan *a quo*.
2. Bahwa tindakan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas patut diduga dilakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang ganti kerugian sebesar 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).



3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang diajukan secara licik, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat III mengenai eksepsi *Diskualifikasi*, *eksepsi kompetensi absolute*, eksepsi *Error in Persona*, eksepsi *Plurium Litis Consortium*, eksepsi *obscuur libel*, dan eksepsi *doli prae sintis* adalah sangat jelas dan berdasar, bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* menerima semua eksepsi Tergugat III dan menyatakan bahwa menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

- I. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat III dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap segala hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
- II. Bahwa Tergugat III melaksanakan Penyitaan dan Pelelangan atas aset PT Capitol Gravure Industries berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
 1. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa:
halaman 8 angka 17
"Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang sengaja membiarkan TERGUGAT I mengalihkan asset-asset perusahaan kepada pihak ketiga ataupun kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa adanya persetujuan PARA PENGGUGAT dalam rapat Umum Pemegang Saham adalah Perbuatan Melawan Hukum";
 2. Bahwa lelang atas aset PT Capitol Gravure Industries bermula dari adanya tunggakan utang pajak PT Capitol Gravure Industries yang telah jatuh tempo pembayaran sebesar Rp. 347.851.147,- (tiga ratus



empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh).

3. Bahwa penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, mengatur bahwa:

Pasal 18 ayat (1)

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.”

Pasal 20 ayat (1)

“Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 25, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang pada intinya mengatur bahwa apabila wajib pajak yang telah dilakukan penagihan aktif berupa Surat Paksa dan ditindaklanjuti dengan penyitaan apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melunasi hutang pajaknya, maka atas barang hasil sitaan tersebut dapat dilakukan penjualan secara lelang.
5. Bahwa hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila terdapat kelebihan uang hasil lelang maka dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Halaman 49 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang mengatur bahwa :

"Pasal 28

(1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.

(1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.

(2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

(3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

6. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 28 UU PPSP di atas, pada tanggal 21 Juli 2004 Tergugat III telah mengembalikan dana sisa hasil lelang ke rekening PT. Capitol Gravure Industries di Bank International Indonesia cabang Juanda nomor 2138257730 melalui Bank BNI 46 (cek nomor CX.896215), sesuai pernyataan tegas Wajib Pajak dalam surat tanpa nomor tanggal 20 Juli 2004 hal Permohonan Pengembalian Sisa Hasil Lelang.

7. Bahwa Tergugat III telah memberikan laporan kepada Direktur PT Capitol Gravure Industries mengenai pelaksanaan hasil lelang melalui surat nomor S-354/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 3 Juli 2004 perihal Laporan Hasil Lelang dengan melampiri copy bukti transfer hasil bersih lelang dari KP2LN Bekasi, copy biaya pemasangan iklan di

Halaman 50 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kabar Harian Jakarta, laporan pelaksanaan lelang, bukti setor asli SSP lembar 1 dan lembar 5 sebanyak 13 STP/SKP, dan bukti lapor SSP lembar 3 sebanyak 13 STP/SKP.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa Tergugat III telah memberikan laporan kepada PT Capitol Gravure Industries mengenai pelaksanaan lelang atas aset PT Capitol Gravure Industries, di mana seharusnya Para Penggugat sebagai bagian dari PT Capitol Gravure Industries mengetahui atas pelelangan aset PT Capitol Gravure Industries. Oleh karena itu tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ada pemberitahuan adanya pelelangan aset PT Capitol Gravure Industries.

III. Bahwa Proses lelang aset PT Capitol Gravure Industries bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam Perbaikan Gugatan ke-2 yang menyatakan bahwa :

halaman 7 angka 13

"Bahwa betapa terkejutnya PARA PENGGUGAT terhadap asset-asset yang pernah diletakkan sita jaminan tersebut dalam perkara 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004, ternyata secara melawan hukum oleh TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) dengan bantuan TERGUGAT II diketahui terhadap asset tanah dan bangunan kantorserta isinya di Jalan Kapuk Jaya Barat Nomor 10 Kamal Muara III Jakarta Utara telah disewakan dan dijual kepada Pihak ke-3 , sedangkan terhadap asset tanah dan bangunan pabrik serta isinya di jalan Jababeka V Blok V kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu jalan Kav.34, 35 dan 36 kabupaten Bekasi) telah dilelang oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang jelas dan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari PARA PENGGUGAT (Capitol Gravure Industries Pte.Ltd.) selaku pemegang saham mayoritas di PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES.

halaman 8 angka 16

"Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) yang

Halaman 51 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



memberikan persetujuan pelepasan asset perusahaan untuk dilakukan lelang terhadap :

- Tanah berikut bangunan pabrik dan segala isinya milik PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang terletak di Jalan Jababeka V Blok V kav 34-36 Kawasan Industri Jababeka (dahulu jalan Kav.34, 35 dan 36 kabupaten Bekasi) yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.18/Karang Baru – gambar situasi No. 23227/1995, dan Sertifikat Hak guna Bangunan No. 17 – gambar Situasi No.23226/1995, dengann batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah PT. San Miguel Sampoerna;

Sebelah Timur : Jalan Raya Jababeka V;

Sebelah Selatan :Jalan Jababeka XII B Blok V;

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan PT. Ecolab Indonesia

Untuk membayar kewajiban hutang pajak perseroan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV jelas adalah tindakan perbuatan melawan hukum karena asset tersebut masih terikat sita jaminan dalam perkara Nomor 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004 serta tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari pemegang saham mayoritas PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT);

halaman 8 angka 17

“Bahwa kemudian tindakan TERGUGAT II selaku Komisaris Utama PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES yang sengaja membiarkan TERGUGAT I mengalihkan asset-asset perusahaan kepada pihak ketiga ataupun kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa adanya persetujuan PARA PENGGUGAT dalam rapat Umum Pemegang Saham adalah Perbuatan Melawan Hukum;

halaman 8 angka 18

“Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) dan TERGUGAT II selaku Direktur dan Komisaris Utama yang bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dalam Akta Pendirian nomr :65, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak memberitahukan ada Surat Tagihan Pajak Penghasilan

Halaman 52 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan , Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Penyitaan serta Berita Acara Pelaksanaan Sita juga pemberitahuan adanya lelang eksekusi sebagaimana termaktub dalam Risalah Lelang Nomor : 457/2004 tanggal 29 maret 2005 dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kepada PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum ;

halaman 9 angka 22

“Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT mengakibatkan timbul kerugian materil kepada PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (PARA PENGGUGAT) total sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) berupa hilangnya assetnya yang dijual lelang antara lain :

- 2 (dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
- 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
- 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
- 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
- 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. Eks Jepang;
- 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
- 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;
- 1 (satu) bidang tanah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 gambar Situasi No.23227/1995 ;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut.

a. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) telah dengan sangat jelas menyatakan:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa dari Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum, dan dalam perkara *a quo* sangat jelas Tergugat III tidak memenuhi unsur tersebut,

Halaman 53 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi Penggugat pun tidak dapat menunjukkan dan membuat terang hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat III.

- b. Bahwa Pasal 1366 KUHPer sesungguhnya mengatur mengenai kelalaian dan kurang hati-hatian yang menimbulkan kerugian kepada orang lain Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 1365 KUHPer yang mensyaratkan unsur kesalahan yang nyata dalam tindakan yang melanggar hukum tersebut. Pasal 1366 KUHPer menyatakan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Dari Pasal 1366 KUHPer di atas terlihat jelas bahwa salah satu unsur yang ditegaskan adalah adanya kelalaian/kekuranghati-hatian dari pelakunya. Hal ini sungguh bertentangan dengan setiap tindakan Tergugat III yang jelas dan terang merupakan wujud nyata dari perintah/amanat peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- c. Bahwa Tergugat III dalam melaksanakan penagihan pajak telah memiliki prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

- d. Bahwa Tergugat III telah memberikan hak PT Capitol Gravure Industries atas sisa hasil lelang aset PT Capitol Gravure Industries sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa Tergugat III dalam melaksanakan proses penagihan pajak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Para Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat mengakibatkan timbul kerugian materiil kepada PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES (Para Penggugat) total sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar

Halaman 54 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, di mana Para Penggugat sudah menerima Sisa Hasil Lelang.

4. Bahwa Para Penggugat mengalami konflik dengan pihak internal PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, sudah seharusnya Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain dalam konflik intern tersebut apalagi menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, tak satupun tindakan Tergugat III yang melanggar hukum apalagi yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sudah seharusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berwenang/berhak untuk mengajukan Gugatan, salah dalam menarik Tergugat III sebagai pihak, dan sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat III dalam melaksanakan tindakan Penagihan Pajak Aktif sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Oleh karena itu, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut maupun relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
4. Mengeluarkan Tergugat III sebagai pihak dari perkara *a quo*;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;



3. Menyatakan segala tindakan Tergugat III dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan pelaksanaan penagihan pajak aktif adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum Tergugat III dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan pelaksanaan penagihan pajak aktif;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT IV.

VII. Eksepsi Diskualifikasi

6. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan dirinya bekerja sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT Capitol Gravure Industries merupakan Pemegang 65% saham PT Capitol Gravure Industries berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tertanggal 13 November 1990 dan identitas Penggugat dalam gugatannya halaman 1 telah dengan tegas dan jelas dituliskan:

" ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2017, bertindak untuk dan atas nama Para Klien Kami yang bernama:

1. KUAH CHEE SAN, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 7 Singlap Road # 16-63 Mandarin Garden, Singapura 448909, pemegang Sertificate of identity No. S. 2030092 B penduduk tetap (permanent residence) Singapura, Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI,SH Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas " PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES" bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10, Jakarta Utara, selanjutnya disebut**PENGGUGAT I;**

2. WAN LEONG WAH, Warga Negara Singapura, bertempat tinggal di 50 Bayshore Road # 25-05 Aquamarin , Tower Bayshore Park Singapura - 469977, pemegang Sertificate of identity No. S. 0140895Z penduduk tetap (permanent residence) Singapura Berdasarkan Akta Notaris SAMSUL HADI,SH Nomor 65 tanggal 13 Nopember 1990 perihal Perseroan Terbatas " PT CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES" bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries,

Halaman 56 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut.....

.....**PENGGUGAT II;**

7. Bahwa Penggugat sebagai pemegang 65% saham PT Capitol Gravure Industries tidak berwenang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Proses Penagihan Aktif Hutang Pajak karena kewenangan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan halaman 6 angka 11, menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah melaksanakan eksekusi secara sukarela isi putusan perkara Nomor: 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 2 Maret 2004, dimana pada tanggal 31 Maret 2015 Para Penggugat telah melaksanakan konsinyasi pembayaran ganti rugi sebagaimana isi putusan tersebut kepada Tergugat I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B dan TERGUGAT I.C) sebagaimana termaktub dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Mei 2015 dan Berita Acara Konsinyasi Nomor 02/Pen.Pdt.Kons/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juni 2015. Oleh karena itu Para Penggugat tidak berwenang mewakili PT Capitol Gravure Industries baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 99 Undang-

Halaman 57 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa:

- (1) *Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:*
 - a. *Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau*
 - b. *Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:*
 - a. *Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;*
 - b. *Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau*
 - c. *Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan."*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sangat jelas bahwa Para Penggugat sebagai Direktur Utama PT Capitol Gravure Industries dan Komisaris berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tertanggal 13 November 1990 tidak berwenang mengajukan Gugatan kepada Tergugat IV.

10. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh pihak yang menurut ketentuan tidak berwenang mengajukan Gugatan, diatur pula dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1973 No. 25 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa:

" Karena menurut statuten CV diurus oleh Direktur yang bertindak di dalam dan di luar Pengadilan dan menurut Pasal 19 s.d. 21 W. v.K. di dalam CV tidak ada Direktur Utama, gugatan diajukan oleh "Direktur Utama" atas nama CV tidak dapat diterima."

Berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 98, dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-5-1973 No. 25 K/Sip/1973 sebagaimana diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berwenang

Halaman **58** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



mengajukan Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat IV karena sengketa tersebut seharusnya diselesaikan dalam RUPS. Oleh karena itu Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan Gugatan dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

VIII. Eksepsi *Error in Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat)

1. Bahwa Tergugat IV melaksanakan 2 kali lelang atas permohonan Tergugat III sebagai berikut:
 - a. Risalah lelang nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 20014 berdasarkan surat tergugat III nomor S-252/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 7 Juni 2004 perihal Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan atas jaminan utang pajak wajib pajak PT Capitol Gravure Industries sejumlah Rp. 353.851.147,- (tiga ratus tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat III nomor S-291/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juni 2004 Hal Perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak melalui proses pelelangan dengan nilai penjualan Rp. 3.005.000.000,00 (tiga milyar lima juta rupiah).
 - b. Bahwa Tergugat IV kembali melakukan lelang sesuai Risalah Lelang nomor 129/2005 tanggal 29 maret 2005 atas permohonan Tergugat III berdasarkan surat nomor S-074/WPJ.07/KP.0308/2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan atas jaminan utang pajak wajib pajak PT. Capitol Gravure Industries sejumlah Rp. 181.650.240,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat III nomor S-094/WPJ.07/KP.0308/2005 tanggal 15 Februari 2005 Hal Perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak melalui proses pelelangan dengan nilai penjualan Rp. 7.550.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Tergugat IV atas hasil penjualan lelang aset PT Capitol Gravure Industries terhadap 2 (dua) permohonan Tergugat III sebagaimana disebut diatas telah melaksanakan penyetoran hasil

Halaman 59 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



bersih lelang pada Tergugat III selaku pemohon lelang dengan memindahbukukan dana hasil bersih lelang ke rekening Bendaharawan KPP Penanaman Modal Asing Dua nomor 11784877 rekening BNI Cabang Pembantu Departemen Transmigrasi.

3. Bahwa Tergugat IV telah melaksanakan pemindahan dana hasil bersih lelang dua permohonan Tergugat III ke nomor rekening an. Bendaharawan Rutin KPP PMA Dua dengan bukti berupa slip pemindahan dana sebagai berikut:
 - a. Tanggal 20 Juli 2014 sejumlah Rp. 2.974.950.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Tanggal 4 April 2005 sejumlah Rp. 7.097.000.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa tugas dan wewenang Tergugat IV hanya sampai pada memindahbukukan dana hasil bersih lelang ke rekening Bendaharawan Tergugat III .
5. Bahwa permasalahan yang terjadi di internal PT Capitol Gravure Industries yang mengakibatkan Para Penggugat tidak mengetahui proses lelang, tidak dapat dialihkan dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat IV karena antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum.
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 tahun 1958 menyebutkan bahwa "*untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlak nya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara*".
7. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat IV tidak terdapat perselisihan hukum mengenai pelaksanaan lelang, namun perselisihan hukum tersebut sebenarnya terjadi antara Para Penggugat dengan pihak internal PT Capitol Gravure Industries, sehingga Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah keliru dan tidak tepat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Tergugat IV bukan pihak yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat (Gugatan *Error in Persona*) karena perselisihan hukum terjadi antara Para Penggugat dengan pihak internal PT Capitol Gravure Industries dan terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak memiliki

Halaman **60** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IX. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV atas tindakan pelelangan asset akibat penagihan aktif hutang pajak PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES.
6. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPer) telah dengan sangat jelas menyatakan:
"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
Bahwa dari Pasal 1365 KUHPer tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum, dan dalam perkara *a quo* sangat jelas Tergugat IV tidak memenuhi unsur tersebut, apalagi Penggugat pun tidak dapat menunjukkan dan membuat terang hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV.
7. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat IV. Hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, mengada-ada dan tidak jelas.
8. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terdapat pula kerancuan-kerancuan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena terbukti, berdasar dan beralasan hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat IV mengenai eksepsi *Diskualifikasi*, *eksepsi*, eksepsi *Error in Persona*, dan eksepsi *obscuur libel* adalah



sangat jelas dan berdasar, bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menerima semua eksepsi Tergugat IV dan menyatakan bahwa menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

C. Dalam Pokok Perkara.

IV. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat IV dalam Eksepsi diatas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap segala hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

V. Bahwa yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah:

1. Barang bergerak berupa:

- a. 2(dua) unit Proofing Machine eks Inggris;
- b. 1 (satu) unit Complete Line Coppering Equipment eks Jepang;
- c. 1 (satu) unit Complete Line Chroming Equipment eks Jepang;
- d. 2 (dua) unit Polish Master Machine eks Swiss;
- e. 1 (satu) unit Complete Line Laser Gravure Prod. Eks Jepang;
- f. 5 (lima) set Ohio Engraving Machine eks USA;
- g. 4 (empat) unit Grinding Machine eks China;

2. Barang Tetap berupa 1 (satu) bidang tanah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 Gambar situasi No.23226/1995 dan Nomor 18 gambar Situasi No.23227/1995;

VI. Bahwa Tergugat IV melaksanakan Pelelangan atas aset PT Capitol Gravure Industries berdasarkan Peraturan Lelang (*Vendureglement*) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 jo. Tahun 1940 No.56 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berikut peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat dalam Gugatan yang menyatakan bahwa:

halaman 8 angka 19

Halaman 62 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



“Bahwa kemudian batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat persetujuan TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A, TERGUGAT I.B, dan TERGUGAT I.C) selaku Direktur PT. Capitol Gravure Industries kepada TERGUGAT III yang meletakkan penyitaan asset PARA PENGGUGAT di Jalan Jababeka (dahulu Jalan Kv.34,35, dan 36 Kabupaten Bekasi) dan kemudian mengalihkan dengan melakukan pelelangan dimuka umum oleh TERGUGAT IV terhadap asset PARA PENGGUGAT yang dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tetap melakukan pelelangan dimuka umum terhadap asset PARA PENGGUGAT secara nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa lelang atas aset PT Capitol Gravure Industries bermula dari adanya tunggakan utang pajak PT Capitol Gravure Industries yang telah jatuh tempo pembayaran sebesar:

- a. Rp. 353.851.147,- (tiga ratus tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat III nomor S-291/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juni 2004 Hal Perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak, dan;
- b. Rp. 181.650.240,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Tergugat III nomor S-094/WPJ.07/KP.0308/2005 tanggal 15 Februari 2005 Hal Perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak.

10. Bahwa penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, mengatur bahwa:

Pasal 18 ayat (1)

“Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.”

Pasal 20 ayat (1)



“Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditagih dengan Surat Paksa.”

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 25, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang pada intinya mengatur bahwa apabila wajib pajak yang telah dilakukan penagihan aktif berupa Surat Paksa dan ditindaklanjuti dengan penyitaan apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum melunasi hutang pajaknya, maka atas barang hasil sitaan tersebut dapat dilakukan penjualan secara lelang.

12. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT IV berdasarkan Peraturan Lelang (*Vendureglement*) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 jo. Tahun 1940 No.56 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berikut peraturan terkait;

13. Bahwa pelaksanaan 2 (dua) lelang oleh TERGUGAT IV berdasarkan permohonan TERGUGAT III adalah sebagai berikut:

- a) Surat permohonan tertanggal 7 Juni 2004 dengan penetapan lelang oleh TERGUGAT IV dengan nomor Pen-68/WPL.04/KP.06/2004 tanggal 18 Juni 2004. Kemudian obyek sengketa lelang *aquo* berupa barang bergerak telah diumumkan pada Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Jakarta tertanggal 28 Juni 2004. Pada pelaksanaan lelang obyek sengketa perkara *aquo* yang dijual lelang pada tanggal 14 Juli 2004 dengan nilai sebesar Rp 3.005.000.000,- (tiga milyar lima juta rupiah) laku terjual lelang dengan pemenang lelang TURUT TERGUGAT (PT. Adiperkasa Ekabakti) sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 457/2004 tanggal 14 Juli 2004;



b) Surat permohonan tertanggal 28 Januari 2005 dengan penetapan lelang oleh TERGUGAT IV dengan nomor Pen-11/WPL.04/KP.06/2005 tanggal 16 Februari 2005. Kemudian obyek sengketa lelang aquo berupa barang tetap telah diumumkan pada Pengumuman Lelang Pertama melalui Surat Kabar Harian Jakarta tertanggal 22 Februari 2005 dan melalui Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Harian Jakarta tertanggal 10 Maret 2005. Pada pelaksanaan lelang obyek sengketa perkara aquo yang dijual lelang pada tanggal 29 maret 2005 dengan nilai sebesar Rp 7.550.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) laku terjual lelang dengan pemenang lelang TURUT TERGUGAT (PT. Adiperkasa Ekabakti) sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 129/2005 tanggal 29 maret 2005;

14. Bahwa berdasarkan surat pemohon lelang (TERGUGAT III) sebagai berikut:

- a. S-291/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Juni 2004 bahwa jumlah hutang PT Capitol Gravure Industries sebesar Rp 353.851.147,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu jribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dengan nilai limit lelang dari pemohon lelang berdasarkan surat nomor S-292/WPJ.07/KP.0308/2004 tanggal 23 Januari 2004 yaitu Rp 2.940.625.000,- (dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. S-94/WPJ.07/KP.0304/2005 tanggal 15 Februari 2005 bahwa jumlah hutang PT Capitol Gravure Industries sebesar Rp 181.650.240,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ratus empat puluh rupiah) dengan nilai limit lelang dari pemohon lelang berdasarkan surat nomor S-095/WPJ.07/KP.0304/2005 tanggal 15 Februari 2005 yaitu Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa TERGUGAT IV tidak boleh menolak sepanjang pemohon lelang/TERGUGAT III telah melengkapi dokumen dan syarat-syarat untuk melaksanakan lelang obyek perkara aquo, hal ini sejalan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Lelang jo. Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Sehingga Pelawan tidak berdasarkan hukum dan mengadakan yang menyatakan dalam amar pokok perkara yang menyatakan batal pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 Pasal 9 Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/ penetapan Pengadilan atau atas permintaan Penjual (TERGUGAT III);

16. Karena TURUT TERGUGAT merupakan pembeli lelang yang beritikad baik dan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur maka lelang tidak dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 323/Sip/1968 yang menyatakan suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum;

17. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Bahwa mengingat tidak ada dasar hukum yang kuat bagi PENGGUGAT untuk membatalkan lelang eksekusi terhadap objek sengketa *a quo* yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sangatlah berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, sangat jelas bahwa Penggugat tidak berwenang/berhak untuk mengajukan Gugatan, salah dalam menarik Tergugat IV sebagai pihak, dan sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat IV dalam melaksanakan tindakan lelang berdasarkan permohonan TERGUGAT III sesuai dengan Peraturan Lelang (*Vendureglement*) yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 jo. Tahun 1940 No.56 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berikut peraturan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah tidak mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum karena telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Halaman **66** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan segala tindakan Tergugat IV dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan pelaksanaan lelang eksekusi penagihan pajak aktif adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IV dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan pelaksanaan lelang;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono)

JAWABAN TURUT TERGUGAT.

I. DALAM KONVENSI

BAHWA TURUT TERGUGAT SECARA TEGAS MENOLAK DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KECUALI HAL-HAL YANG DIAKUI DAN DIBENARKAN OLEH TERGUGAT SECARA TEGAS DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI.

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan PARA PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*).
 - 1.1 Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru karena telah menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, sementara TURUT TERGUGAT bukan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 162 K/PDT/2007 jo. Nomor : 211/PDT/2005/PT.DKI jo. Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga TURUT TERGUGAT tidak ada kaitannya

Halaman 67 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



dengan permasalahan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebelumnya

- 1.2 Bahwa TURUT TERGUGAT, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 457/2004 tertanggal 14 Juli 2014 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005, tertanggal 29 Maret 2005, telah membeli Objek Lelang yang dijual secara umum (lelang) oleh TERGUGAT IV, berupa satu bidang tanah berikut bangunan beserta segala isinya, yang setempat dikenal dengan Jl. Jababeka V Blok V KV. 34-36 Kawasan Industri Jababeka ("Objek Lelang") dengan tata cara dan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/20016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 1.3 Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik wajib dilindungi secara hukum, karena telah membeli Objek Lelang tersebut sesuai dengan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/20016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya baik TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah keliru karena telah menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini.

Bandingkan : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1068 K/Pdt/2008, tertanggal 21 Januari 2009, oleh Hakim Agung pada pokoknya telah diputuskan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- “ - Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan.
- Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi”.

- 1.4 Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa telah dirugikan atas pelaksanaan lelang tersebut, seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan hanya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa melibatkan TURUT TERGUGAT yang tidak tahu-menahu dan bukan



merupakan pihak dalam sengketa/perkara antara dan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelumnya.

- 1.5 Bahwa akan tetapi, apabila PARA PENGGUGAT beranggapan TURUT TERGUGAT memiliki kaitan dengan permasalahan *aquo*, berhubung objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini telah dimiliki dan dikuasai oleh TURUT TERGUGAT melalui prosedur hukum yang sah, maka TURUT TERGUGAT sangat beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang sangat kuat, untuk membantah dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT *aquo*, sehingga TURUT TERGUGAT seharusnya dimasukkan sebagai salah satu pihak yang digugat (TERGUGAT) bukan sebagai TURUT TERGUGAT, “seolah-olah” hanya diminta untuk tunduk pada isi putusan perkara ini, sementara TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang sangat dirugikan atas Gugatan PENGGUGAT tersebut.

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak tepat dan keliru telah menjadikan PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA (TURUT TERGUGAT) hanya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, yang notabene merupakan Pemenang Lelang yang sah dan sesuai prosedur pelaksanaan Lelang yang sah.

2. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscur libel*)

- 2.1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak mencantumkan apa yang menjadi dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam Gugatannya, mengingat TURUT TERGUGAT adalah pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, bahkan TURUT TERGUGAT mengetahui Objek Lelang yang menjadi objek sengketa perkara ini, dari iklan Koran, yang kemudian berminat membeli dan menjadi Pemenang atas Lelang yang dilaksanakan TERGUGAT IV.

- 2.2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT, kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), dikarenakan dalam posita Gugatannya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada membahas atau mendalilkan “*tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Krang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utara*” akan tetapi secara tiba-tiba tanpa dasar PARA PENGGUGAT meminta dalam Petitemnya khususnya point 2 (hal. 10) yang menyatakan:

Halaman 69 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



“ 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A...dst) dan TERGUGAT II serta asset milik PARA PENGGUGAT yang berada di bawah penguasaan TURUT TERGUGAT berupa:

1. tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Krang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utaradst”, sementara objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah satu bidang tanah berikut bangunan beserta segala isinya, yang setempat dikenal dengan Jl. Jaspabeka V Blok V KV. 34-36 Kawasan Industri Jababeka, dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT menjadi rancu dan tidak jelas, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan lemah akan bukti-bukti secara hukum, bahkan Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut telah menunjukkan adanya itikad tidak baik PARA PENGGUGAT, dikarenakan TURUT TERGUGAT telah memiliki dan menguasai Objek Lelang selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan dan hambatan sama sekali, yang telah dibeli oleh TURUT TERGUGAT secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, lalu kemudian PARA PENGGUGAT muncul dan tanpa dasar menuntut tanah dan bangunan milik TURUT TERGUGAT, sebagai objek sengketa dan minta untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa permasalahan hukum PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjadi sejak tahun 2002 dan telah diputus Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2007 (10 tahun sebelum Gugatan PARA PENGGUGAT didaftarkan), lalu mengapa



PARA PENGGUGAT baru sekarang mengajukan Gugatan serta meminta pembatalan lelang yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT secara sah. Hal ini jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik, sekaligus menunjukkan dan kegagalan dan “keputus-asaan” PARA PENGGUGAT yang tidak pernah berhasil menguasai Objek Sengketa secara sah dan berdasarkan hukum.

5. Bahwa TURUT TERGUGAT juga menolak kedudukan hukum (legal standing) PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam point posita Gugatannya, karena angaran dasar yang dijadikan PARA PENGGUGAT sebagai landasan hukum PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini tidak disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang wajib harus disesuaikan, sehingga jabatan Direksi dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries demi hukum telah habis masa berlakunya (vide : point 2 posita PARA PENGGUGAT). Dengan Demikian PARA PENGGUGAT tidak sah bertindak mewakili PT. Capitol Gravure Industries.
6. Bahwa berhubung dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT, oleh karenanya TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya tersebut, dan tidak akan ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT satu demi satu lagi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik kepada PARA PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT Rekonvensi.
3. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT Rekonvensi yang telah menarik PENGGUGAT Rekonvensi dalam pemeriksaan perkara ini, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, dikarenakan PARA TERGUGAT Rekonvensi telah menggugat PENGGUGAT Rekonvensi dalam kedudukan sebagai Pembeli lelang yang telah membeli Objek Lelang dalam proses Lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan tata cara lelang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT Rekonvensi adalah Pembeli Lelang yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum, dan tidak dapat dituntut secara hukum, lagipula PENGGUGAT Rekonvensi bukan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 162 K/PDT/2007 jo. Nomor : 211/PDT/2005/PT.DKI jo. Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut.

4. Bahwa adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT Rekonvensi tersebut, setidaknya telah membuat PENGGUGAT Rekonvensi dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena PENGGUGAT Rekonvensi telah dilibatkan dalam perkara *aquo* dan oleh karenanya PENGGUGAT Rekonvensi terganggu ketenangannya untuk menikmati dan objek sengketa bahkan untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini PENGGUGAT Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar *fee* pengacara yang akan mewakili PENGGUGAT Rekonvensi untuk menghadiri proses pemeriksaan *aquo*, bahkan juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi PENGGUGAT Rekonvensi atas status kepemilikan dan penguasaan PENGGUGAT Rekonvensi atas Objek Lelang yang telah dibeli secara lunas melalui proses lelang yang sah, akan menjadi terancam dan terganggu oleh karena adanya gugatan PARA TERGUGAT Rekonvensi ini, kerugian mana tidaklah dapat dihitung nilainya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan sejumlah uang, maka nilainya tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
5. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi khawatir setelah perkara ini diputus PARA TERGUGAT Rekonvensi tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan ini, maka patut dan layak menurut hukum apabila PARA TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari PARA TERGUGAT Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

I. DALAM KONVENSİ

A. Dalam Eksepsi

Halaman 72 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang Nomor 457/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tertanggal 29 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara (KPK2LN) Bekasi.
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT adalah Pembeli Lelang yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT Rekonvensi/ TURUT TERGUGAT Konvensi.
3. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT Rekonvensi/ TURUT TERGUGAT dalam Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar Rupiah*).
4. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per hari apabila PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Halaman 73 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TURUT TERGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TAMBAHAN/PERUBAHAN EKSEPSI DAN JAWABAN TURUT TERGUGAT DALAM KOMPENSI SERTA GUGATAN REKOMPENSI PENGGUGAT DALAM REKOMPENSI, TERTANGGAL 7 MEI 2018;

Bahwa Dalam Eksepsi (Dalam Konvensi), TURUT TERGUGAT akan melakukan penambahan eksepsi, sebagai berikut:

3. PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan aquo.
 - 3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan aquo, dikarenakan masa jabatan PARA PENGGUGAT (*in person*) demi hukum telah berakhir (*expired*).
 - 3.2 Bahwa anggaran dasar PARA PENGGUGAT terakhir dilakukan penyesuaian pada tahun 1998, yang mencantumkan pengangkatan PENGGUGAT I (Kuah Chee San) sebagai Direktur Utama dan PENGGUGAT II (Wang Leong Wah) sebagai Komisaris, sementara sejak didirikan, jabatan Direksi dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries belum pernah dilakukan perubahan/pengangkatan kembali, dengan demikian baik anggaran dasar PT. Capitol Gravure Industries belum pernah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas"), demikian juga susunan Direksi dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries tidak pernah dilakukan perubahan/pengangkatan kembali sejak tahun 1990. Dengan demikian jabatan PENGGUGAT I (Kuah Chee San) sebagai Direktur Utama dan PENGGUGAT II (Wang Leong Wah) sebagai Komisaris, demi hukum telah berakhir (vide : Pasal 94 (3) dan Pasal 111 (3) UU Perseroan Terbatas).
 - 3.3. Bahwa oleh karena masa jabatan PARA PENGGUGAT demi hukum telah berakhir, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang telah mendasarkan/menyebutkan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries yang notabene telah berakhir, menjadi tidak sah dan cacat hukum, dengan demikian TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 74 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



4. Surat Kuasa PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *aquo* tidak sah dan cacat hukum.

4.1. Bahwa oleh karena jabatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah berakhir demi hukum, sementara Surat Kuasa yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT untuk bertindak mewakili PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *aquo* telah diberikan oleh PARA PENGGUGAT (*in person*) dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries, maka secara otomatis surat kuasa PARA PENGGUGAT tersebut menjadi cacat dan demi batal hukum.

4.2. Bahwa mengingat surat kuasa yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT dalam bertindak dan mengajukan Gugatan *aquo*, telah cacat dan batal demi hukum, maka seluruh tindakan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga, untuk selanjutnya Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT dalam Rekonvensi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

BAHWA TURUT TERGUGAT SECARA TEGAS MENOLAK DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KECUALI HAL-HAL YANG DIAKUI DAN DIBENARKAN OLEH TERGUGAT SECARA TEGAS DALAM PERSIDANGAN PERKARA INI.

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan PARA PENGGUGAT salah pihak (*error in persona*)

1.1 Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru karena telah menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, sementara TURUT TERGUGAT bukan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 162 K/PDT/2007 jo. Nomor : 211/PDT/2005/PT.DKI jo. Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga TURUT TERGUGAT tidak ada kaitannya dengan



permasalahan hukum yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebelumnya

2.2. Bahwa TURUT TERGUGAT, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 457/2004 tertanggal 14 Juli 2014 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005, tertanggal 29 Maret 2005, telah membeli Objek Lelang yang dijual secara umum (lelang) oleh TERGUGAT IV, berupa satu bidang tanah berikut bangunan beserta segala isinya, yang setempat dikenal dengan Jl. Jababeka V Blok V KV. 34-36 Kawasan Industri Jababeka ("Objek Lelang") dengan tata cara dan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/20016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

2.3. Bahwa dengan demikian TURUT TERGUGAT sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik wajib dilindungi secara hukum, karena telah membeli Objek Lelang tersebut sesuai dengan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/20016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya baik TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah keliru karena telah menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini.

Bandingan : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1068 K/Pdt/2008, tertanggal 21 Januari 2009, oleh Hakim Agung pada pokoknya telah diputuskan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- " - Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan.*
- Pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi"*

2.4. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT merasa telah dirugikan atas pelaksanaan lelang tersebut, seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT ditujukan hanya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa melibatkan TURUT TERGUGAT yang tidak tahu-menahu dan bukan



merupakan pihak dalam sengketa/perkara antara dan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelumnya.

- 2.5. Bahwa akan tetapi, apabila PARA PENGGUGAT beranggapan TURUT TERGUGAT memiliki kaitan dengan permasalahan *aquo*, berhubung objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini telah dimiliki dan dikuasai oleh TURUT TERGUGAT melalui prosedur hukum yang sah, maka TURUT TERGUGAT sangat beralasan dan memiliki kepentingan hukum yang sangat kuat, untuk membantah dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT *aquo*, sehingga TURUT TERGUGAT seharusnya dimasukkan sebagai salah satu pihak yang digugat (TERGUGAT) bukan sebagai TURUT TERGUGAT, “seolah-olah” hanya diminta untuk tunduk pada isi putusan perkara ini, sementara TURUT TERGUGAT merupakan pihak yang sangat dirugikan atas Gugatan PENGGUGAT tersebut.

Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT tidak tepat dan keliru telah menjadikan PT. HANDAYA MANDIRI DINAMIKA (TURUT TERGUGAT) hanya sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini, yang *notabene* merupakan Pemenang Lelang yang sah dan sesuai prosedur pelaksanaan Lelang yang sah.

3. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscur libel*)

- 2.1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak mencantumkan apa yang menjadi dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam Gugatannya, mengingat TURUT TERGUGAT adalah pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, bahkan TURUT TERGUGAT mengetahui Objek Lelang yang menjadi objek sengketa perkara ini, dari iklan Koran, yang kemudian berminat membeli dan menjadi Pemenang atas Lelang yang dilaksanakan TERGUGAT IV.
- 2.2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT, kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), dikarenakan dalam posita Gugatannya PARA PENGGUGAT sama sekali tidak ada membahas atau mendalilkan “*tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Krang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utara*” akan tetapi secara tiba-tiba tanpa dasar PARA PENGGUGAT meminta dalam Petitumnya khususnya point 2 (hal. 10) yang menyatakan:

Halaman 77 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



“ 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda TERGUGAT I (yang diwakili TERGUGAT I.A...dst) dan TERGUGAT II serta asset milik PARA PENGGUGAT yang berada di bawah penguasaan TURUT TERGUGAT berupa:

2. tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Muara Krang Blok B5 Barat Nomor 51, Penjaringan Jakarta Utaradst”, sementara objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah satu bidang tanah berikut bangunan beserta segala isinya, yang setempat dikenal dengan Jl. Jaspabeka V Blok V KV. 34-36 Kawasan Industri Jababeka, dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT menjadi rancu dan tidak jelas, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan aquo.

3.1. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan aquo, dikarenakan masa jabatan PARA PENGGUGAT (*in person*) demi hukum telah berakhir (*expired*).

3.2 Bahwa anggaran dasar PARA PENGGUGAT terakhir dilakukan penyesuaian pada tahun 1998, yang mencantumkan pengangkatan PENGGUGAT I (Kuah Chee San) sebagai Direktur Utama dan PENGGUGAT II (Wang Leong Wah) sebagai Komisaris, sementara sejak didirikan, jabatan Direksi dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries belum pernah dilakukan perubahan/pengangkatan kembali, dengan demikian baik anggaran dasar PT. Capitol Gravure Industries belum pernah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), demikian juga susunan Direksi dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries tidak pernah dilakukan perubahan/pengangkatan kembali sejak tahun 1990. Dengan demikian jabatan PENGGUGAT I (Kuah Chee San) sebagai Direktur Utama dan PENGGUGAT II (Wang Leong Wah) sebagai Komisaris, demi hukum telah berakhir.

3.3. Bahwa oleh karena masa jabatan PARA PENGGUGAT demi hukum telah berakhir, maka gugatan PARA PENGGUGAT yang telah mendasarkan/menyebutkan kedudukan PARA PENGGUGAT sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries yang



notabene telah berakhir, menjadi tidak sah dan cacat hukum, dengan demikian TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

4. Surat Kuasa PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan *aquo* tidak sah dan cacat hukum.

4.1. Bahwa oleh karena jabatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah berakhir demi hukum, sementara Surat Kuasa yang diberikan kepada PARA PENGGUGAT untuk bertindak mewakili PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *aquo* telah diberikan oleh PARA PENGGUGAT (*in person*) dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT. Capitol Gravure Industries, maka secara otomatis surat kuasa PARA PENGGUGAT tersebut menjadi cacat dan demi batal hukum.

4.2. Bahwa mengingat surat kuasa yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT dalam bertindak dan mengajukan Gugatan *aquo*, telah cacat dan batal demi hukum, maka seluruh tindakan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT baik dalam Gugatan maupun dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karenanya TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkecuali apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan lemah akan bukti-bukti secara hukum, bahkan Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut telah menunjukkan adanya itikad tidak baik PARA PENGGUGAT, dikarenakan TURUT TERGUGAT telah memiliki



dan menguasai Objek Lelang selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan dan hambatan sama sekali, yang telah dibeli oleh TURUT TERGUGAT secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, lalu kemudian PARA PENGGUGAT muncul dan tanpa dasar menuntut tanah dan bangunan milik TURUT TERGUGAT, sebagai objek sengketa dan minta untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT.

4. Bahwa permasalahan hukum PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terjadi sejak tahun 2002 dan telah diputus Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2007 (10 tahun sebelum Gugatan PARA PENGGUGAT didaftarkan), lalu mengapa PARA PENGGUGAT baru sekarang mengajukan Gugatan serta meminta pembatalan lelang yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT IV dan dimenangkan oleh TURUT TERGUGAT secara sah. Hal ini jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik, sekaligus menunjukkan dan kegagalan dan "keputus-asaan" PARA PENGGUGAT yang tidak pernah berhasil menguasai Objek Sengketa secara sah dan berdasarkan hukum.
5. Bahwa TURUT TERGUGAT juga menolak Gugatan PARA PENGGUGAT, karena tidak dapat membuktikan secara tepat kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan mengingat akta yang dijadikan dasar bertindak bagi PARA PENGGUGAT belum disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan Anggaran Dasar PARA PENGGUGAT tersebut harus disesuaikan termasuk masa kepengurusan Direksi dan Komisaris yang telah habis masa berlakunya (vide : point 2 posita PARA PENGGUGAT). Dengan Demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum bertindak mewakili PT. Capitol Gravure Industries.
6. Bahwa berhubung dalil-dalil PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT, oleh karenanya TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, dan tidak akan ditanggapi oleh TURUT TERGUGAT satu demi satu.

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 80 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik kepada PARA PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT Rekonvensi.
3. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT Rekonvensi yang telah menarik PENGGUGAT Rekonvensi dalam pemeriksaan perkara ini, merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PENGGUGAT Rekonvensi, dikarenakan PARA TERGUGAT Rekonvensi telah menggugat PENGGUGAT Rekonvensi dalam kedudukan sebagai Pembeli lelang yang telah membeli Objek Lelang dalam proses Lelang yang telah sesuai dengan prosedur dan tata cara lelang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga PENGGUGAT Rekonvensi adalah Pembeli Lelang yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum, dan tidak dapat dituntut secara hukum, lagipula PENGGUGAT Rekonvensi bukan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 162 K/PDT/2007 jo. Nomor : 211/PDT/2005/PT.DKI jo. Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut.
4. Bahwa adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT Rekonvensi tersebut, setidaknya telah membuat PENGGUGAT Rekonvensi dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena PENGGUGAT Rekonvensi telah dilibatkan dalam perkara *aquo* dan oleh karenanya PENGGUGAT Rekonvensi terganggu ketenangannya untuk menikmati dan objek sengketa bahkan untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini PENGUGAT Rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar *fee* pengacara yang akan mewakili PENGGUGAT Rekonvensi untuk menghadiri proses pemeriksaan *aquo*, bahkan juga telah menimbulkan kekhawatiran bagi PENGGUGAT Rekonvensi atas status kepemilikan dan penguasaan PENGGUGAT Rekonvensi atas Objek Lelang yang telah dibeli secara lunas melalui proses lelang yang sah, akan menjadi terancam dan terganggu oleh karena adanya gugatan PARA TERGUGAT Rekonvensi ini, kerugian mana tidaklah dapat dihitung nilainya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan sejumlah uang, maka nilainya tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

Halaman 81 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa PENGGUGAT Rekonvensi khawatir setelah perkara ini diputus PARA TERGUGAT Rekonvensi tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan ini, maka patut dan layak menurut hukum apabila PARA TERGUGAT Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari PARA TERGUGAT Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT dalam Konvensi dan PENGGUGAT dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang Nomor 457/2004 tertanggal 14 Juli 2004 dan Risalah Lelang Nomor 129/2005 tertanggal 29 Maret 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Piutang Negara dan Lelang Negara (KPK2LN) Bekasi;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT adalah Pembeli Lelang yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT Konvensi/PARA TERGUGAT Rekonvensi.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT Rekonvensi/ TURUT TERGUGAT Konvensi.
3. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT Rekonvensi/

Halaman 82 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT dalam Konvensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

4. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT Rekonvensi/PARA PENGGUGAT Konvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TURUT TERGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018, No. 620/Pdt/G/2017/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat dalam Kompensi tidak dapat di terima;

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Penggugat I dan II pada tanggal 8 Januari 2019 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Penggugat I dan II dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah

Halaman 83 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 April 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 17 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 27 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa uraian secara lebih terperinci dari dalil-dali dan/atau alasan yang mendasari permohonan pemeriksaan pada tingkat banding, dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

A. PENGADILAN SALAH / KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 134– 135 putusannya pada pokoknya menyatakan:

“ Menimbang bahwa subyek gugatan dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 dengan

Halaman 84 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks menurut Majelis Hakim pada intinya sama, yang berbeda adanya Notaris Misahardi Wilamarta, SH sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 yang keberadaannya bersifat pasif”;

“ Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan dapat dilihat dari petitum yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat, dan jika dicermati dari gugatan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 dengan perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks. menurut Majelis Hakim pada intinya adalah sama, namun bila ada perbedaan bukan hal yang pokok, seperti petitum yang ke – 3 yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat karena tanpa petitum tersebut asal alat bukti telah dicocokkan dengan hasilnya dan bermeterai cukup, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, namun hal tersebut berbeda dengan penilaian Para Penggugat yang menyatakan bahwa untuk perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 terkait dengan tindakan pelaksanaan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Tergugat III, sedangkan PT. Capitol Gravure Industries berupa tanah dan bangunan pabrik Cikarang serta mesin-mesin yang ada di atasnya secara melawan hukum dan pengalihan asset tersebut menurut Majelis Hakim terkait dengan hutang pajak dari Para Penggugat, sehingga dilakukan pelelangan untuk menutup hutang pajak tersebut;”

“ Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengandung unsur nebis in idem, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001 yang mempunyai abstraksi hukum meskipun keduudkan subyek hukumnya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan nebis in idem, begitu juga putusan nomor 588 K/Sip/1973 “karena perkara yang sekarang sama dengan perkara yang terdahulu, sedangkan perkara yang terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan

Halaman 85 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Yurisprudensi nomor 350 K/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, kekeliruan/kesalahan Pengadilan Negeri Bekasi dalam menerapkan hukum, baik hukum perdata materil maupun hukum perdata formil (hukum acara perdata), yaitu:
 - Bahwa suatu perkara yang telah diputus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, demikian pengertian dari ketentuan pasal 1917 KUH Perdata. Namun tidak semua putusan Hakim memiliki kekuatan *ne bis in idem*, atau dengan kata lain tidak semua putusan Hakim tidak bisa diajukan kembali ke pengadilan dengan gugatan yang baru.
 - Bahwa indikator untuk menentukan apakah suatu putusan nantinya akan dikategorikan putusan yang memiliki kekuatan *ne bis in idem* atau tidak, menurut **Yahya Harahap**, kedua faktor tersebut adalah apakah putusan tersebut bersifat positif atau negative dimana unsur kedua faktor masing-masing bersifat kumulatif sehingga jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak mempunyai kekuatan mengikat putusan *ne bis in idem* tersebut.
 - Bahwa **pertama**, yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu putusan bersifat **positif** atau tidak adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian saja atau menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan seperti itu telah menetapkan status yang jelas dan pasti mengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkara karena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara yang disengketakan bersifat:
 - a. *litis piniri oppertet*
 - b. melekatnya kekuatan *ne bis in idem*
 - c. tidak dapat diajukan sebagai perkara keduanya kepada pihak yang sama, mengenai objek sengketa yang sama, dengan dalil gugat yang sama, dan dalam hubungan yang sama;

Halaman 86 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



- d. putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);
 - Bahwa **kedua**, yang menjadi patokan adalah suatu putusan bersifat **negatif** adalah putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi pokok perkara. Hal-hal yang terkait cacat formil tersebut meliputi :
 - a. gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili baik secara absolut atau relatif
 - b. gugatan mengandung eror in persona bisa dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorsium*
 - c. gugatan *obscuur libel*, dapat berupa dalil gugatan tidak punya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas atau petitum gugatan bertentangan dengan dalil gugat
 - d. surat kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tersebut tidak sah
 - e. gugatan *prematuur*
 - f. dan termasuk gugatan telah lampau waktu atau *daluwarsa*
 - Bahwa disamping kedua faktor positif atau negatif, di samping itu juga dengan memahami peraturan yang mendasari gugatan tersebut sehingga akan terlihat pengertian, kewenangan, dan akibat hukum dari suatu obyek gugatan;
 - Bahwa apabila hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi dalam suatu putusan maka akibat selanjutnya adalah **daya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) putusan tersebut tidak mengandung ne bis in idem, tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara, tidak mengikat kedua belah pihak, pihak yang berkepentingan berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan cara menghilangkan cacat formil yang melekat pada gugatan semula**;
3. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan "... dst, perkara Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 dan perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks ... dst, menurut Majelis Hakim terkait dengan hutang pajak dari Para Penggugat, sehingga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan untuk menutup hutang pajak tersebut;" adalah pertimbangan yang premature karena:

3.1. Dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 jelas pihak-pihaknya berbeda yaitu:

PENGUGAT adalah:

Capitol Gravure Industries PTE, LTD sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan atas Hhukum Negara Republik Singapore yang berkedudukan di Tampines Industrial Parak A No. 11 Tampines Street 92, Trves Center Singapore 522872.

TERGUGAT adalah:

1. SRI HUNTATI;
2. PARA AHLI WARIS LIM TJI BIN;
3. PT. ADI PERKASA EKABAKTI;
4. BULGANON AMIR;
5. Kantor Pajak Penanaman Modal Asing II;
6. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi;

TURUT TERGUGAT adalah:

- Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH

Sedangkan dalam perkara 620/Pdt.G/2017/PN.Bks pihak adalah:

PENGGUGAT:

1. KUAH CHEE SAN dan
2. WAN LEONG WAH, keduanya mewakili kepentingan hukum PT. CAPITOL GRAVURE INDUSTRIES sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan ata hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kapuk Jaya Barat No. 10, Jakarta Utara;

TERGUGAT adalah:

1. Almarhum LIM TJI BIN alias SUJANTO SALIM diwakili oleh ahli warisnya bernama:

- SRI HUNTATI alias TEO SRI HUNTATI;
- CHARLIE SALIM;
- YANSEN

2. Ny. SRI HUNTATI alias alias TEOSRI HUNTATI
3. Kantor Pajak Penanaman Moal Asing II;
4. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi;

TURUT TERGUGAT adalah :

Halaman **88** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. ADIPERKASA EKABAKTI;

- 3.2. Dari uraian penjelasan PARA PEMBANDING diatas dapat dilihat ternyata subyek hukum dalam kedua gugatan tersebut subyek hukumnya adalah tidak sama;
- 3.3. Pada gugatan perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks sebagaimana diuraikan dalam replik dan pembuktian surat dan ahli baik Ahli Perusahaan dan ahli perpajakan dengan dicermati putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 yang pernah diajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara positanya keberatan atas tata cara teguran hukum, penyitaan paksa dalam rangka pelelangan, dan pelelangan yang dilakukan TERGUGAT III/TERBANDING III dan TERGUGAT IV/TERBANDING IV dalam perkara a quo terhadap asset PT. Capitol Gravure Industries berupa mesin-mesin, tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Cikarang;
- 3.4. Judex Factie juga menyatakan posita dan petitum gugatan perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks juga terkait dengan tata cara teguran hukum, penyitaan paksa dalam rangka pelelangan untuk *menutup hutang pajak PT. Capitol Gravure Industries tersebut sehingga menerima eksepssi nebis in idem Para Tergugat. Pertimbangan hukum Judex Factie tersebut jelas keliru dimana dalam posita perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks jelas diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I/ TERBANDING I dan TERGUGAT II / TERBANDING II sedangkan putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 dinyatakan tidak terbukti TERBANDING I dan II melakukan perbuatan melawan hukum sehingga PARA TERGUGAT lainnya dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;*
- 3.5. **Dengan demikian putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 belum memberikan status yang jelas terhadap sengketa yang ada pada perkara tersebut (tidak terpenuhinya syarat litis piniri oppertet). Sehingga putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 tidak memiliki/melekat kekuatan ne bis in idem dimana :**

Halaman 89 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



- PARA PENGGUGAT dapat membuktikan dalam perkara 620/Pdt.G/2017/PN.Bks. a quo TERGUGAT I / TERBADING I dan TERGUGAT II / TERBANDING II statusnya secara hukum **tidak dapat bertindak mewakili kepentingan hukum wajib pajak (WP)** dari perseroan terbatas PT. Capitol Gravure Industries pada saat TERGUGAT III melakukan tugas penagihan pajak karena :

1. Berdasarkan **Bukti P I & II – 1 s/d Bukti P I & II – 7 dikuatkan dengan Bukti P I & II – 30 dan Bukti P I & II – 31**, TERGUGAT I / TERBANDING I telah diberhentikan dari jabatannya selaku Direktur PT. Capitol Gravure Industries dan hanya sebagai pemegang saham minoritas;
2. *Bahwa kemudian atas kosongnya jabatan Direktur perseroan kemudian diikuti dengan pengunduran diri WAN LEONG WAH (TERGUGAT II) selaku Direktur Utama Perseroan dan KUAH CHEE SAN (TERGUGAT I) selaku Komisaris perseroan terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2002 maka perseroan sementara diurus Komisaris yaitu Nyonya SRI HUNTATI selaku Komisaris Utama dan tuan ANG KOK WEE LESLIE selaku Komisaris sebagaimana Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Capitol Gravure Industries (**vide Bukti P I & II – 32**);*
3. Berdasarkan Akta Notaris MISAHARDI WILAMARTA, SH di Jakarta Nomor 90 tanggal 21 April 2003 tentang Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Capitol Gravure Industries telah menunjuk TERGUGAT II / TERBANDING II (Ny. SRI HUNTATI) dan Tuan ANG KOK WEE LESLIE untuk menjalankan kebijaksanaan operasional perseroan yang sudah ada tanpa membuat kebijaksanaan yang baru sampai terpilihnya para anggota Direksi Perseroan yang baru (**vide Bukti P I & II – 33**). Jadi TERBANDING II / TERGUGAT II **hanya dapat bertindak keluar/kepada pihak ketiga harus bersama-sama dengan Tuan ANG KOK WEE LESLIE;**
4. Namun kemudian TERGUGAT I dan II untuk menghilangkan peranan Tuan ANG KOK WEE LESLIE

Halaman 90 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



sebagai perwakilan pemegang saham mayoritas/PARA PENGGUGAT di PT. Capitol Gravure Industries agar kembali ke Singapura dengan cara melaporkan Tuan ANG KOK WEE LESLIE dan WAN LEONG WAH secara pidana namun gagal **Bukti P I & II – 8 A, 8 B, 8 C dan Bukti P I & II – 9;**

5. Dalam perkara a quo, TERGUGAT II membiarkan TERBANDING I / TERGUGAT I mengambil alih perusahaan dan bertindak atas nama dirinya bertindak seolah-olah Direktur dari PT. Capitol Gravure Industries (**vide Bukti P I & II – 10 s/d 11**) selaku Wajib Pajak (WP) yang menandatangani dokumen-dokumen pajak, sita terkait termasuk risalah lelang (**vide Bukti T III – 1 a s/d 1 m = Bukti T IV – 1.3 a s/d 1.3 m, Bukti T III – 2 a s/d 2 I = Bukti T IV – 1.4 a s/d 1.4 I, T III – 3 a s/d 3 I dan Bukti P I & II – 16 A = Bukti**);
6. Bahwa TERBANDING I dengan memposisikan dirinya selaku Wajib Pajak adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan TERBANDING II membiarkan hal tersebut terjadi diketahui saat itu Dewan Direksi posisinya kosong dan kemudian hanya TERBANDING II / Komisaris Utama dan Komisaris ANG KOK WEE LESLIE diberi wewenang untuk menjalankan kebijakan operasional perseroan yang sudah ada tanpa membuat kebijakan yang baru sampai terpilihnya para anggota Direksi Perseroan yang baru;
7. Bahwa dengan fakta yang terungkap dipesidangan dan didukung bukti-bukti yang diajukan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT dan TERBANDING III dan IV / TERGUGAT III dan IV menunjukan TERGUGAT I / TERBANDING I bertindak seolah-olah **wajib pajak badan dari persero** PT. Capitol Gravure Industries sedangkan TERBANDING I / TERGUGAT I secara hukum tidak berhak bertindak sebagai wajib pajak/mewakili kepentingan hukum PT. Capitol Gravure Industries sehingga segala tindakan yang dilakukan baik menandatangani dokumen-dokumen



surat paksa, surat sita, surat persetujuan lelang dan risalah lelang menjadi **cacat demi hukum**;

8. Bahwa pendapat Ahli Perseroan Terbatas Dr. BINOTO NADAPDAP, SH, MH menyatakan pendapatnya :

- Bahwa berdasarkan UU PT yang mengurus dan menjalankan perusahaan adalah direksi, dalam hal terjadi kekosongan direksi maka kewenangan daripada direksi menjadi kewenangan daripada komisaris, secara hukum dalam hal terjadi kekosongan direksi maka yang menjalankan perusahaan adalah komisaris, tapi tidak boleh lama-lama, paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk segera menunjuk direksi baru, dalam hal direksi dan komisaris kosong maka pemegang saham harus segera menunjuk siapa yang menjalankan perusahaan;
- Bahwa pemegang saham minoritas ataupun mayoritas tidak boleh mengambil alih asset perusahaan atau penguasaan perusahaan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (rups);
- Bahwa yang mengurus asset perusahaan adalah direksi;
- Bahwa direksi adalah pengurus, sementara pemilik adalah pemegang saham, maka jika peralihan atau jual beli atau penjaminan harta perseroan itu tidak cukup dengan direksi, harus ada persetujuan dari pemilik, pemegang saham, tidak boleh direksi sendiri, harus ada minta ijin/sowan kepada pemegang saham;

9. Berdasarkan pendapat ahli tersebut terbukti TERBANDING I / TERGUGAT I menggunakan kop surat PT. Capitol Gravure Industries untuk meminta ditransfer uang hasil lelang pertama ke rekening fiktif perseroan tanggal 20 Juli 2004 berdasarkan **Bukti P I & II – 17 A** dimana TERBANDING III dan IV / TERGUGAT III dan VI tidak memeriksa keabsahan permintaan TERBANDING I / TERGUGAT I kemudian mentransfer uang ke rekening fiktif

Halaman 92 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



tersebut dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menyatakan uang sudah diterima PT. Capitol Gravure Industries berdasarkan **Bukti P I & II – 17 B= Bukti TIII – 12 dan Bukti T III – 13** yaitu aplikasi pengiriman uang dari Bank BNI dan print out data transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2004 atas rekening giro TERGUGAT II pada PT. Bank Negara Indonesia serta **Bukti T III - 14**, perihal Surat Area Operation Manager Bank Internasional Indonesia (BII) Kantor Cabang Juanda menyatakan nomor rekening Wajib Pajak sesuai;

10. Namun dalil TERBANDING I, II, TERBANDING III serta IV tersebut terbantahkan karena uang tersebut tidak pernah diterima PT. Capitol Gravure Industries berdasarkan Surat PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT sebagaimana Bukti Penerimaan Surat Nomor : PEM:01007510\055\aug\ 2014 tertanggal 29 Agustus 2014 (**vide Bukti P I & II – 21**) dan juga dari pemberitahuan hasil pemeriksaan Kepolisian tanggal 13 Oktober 2011;

11. Berdasarkan **Bukti P I & II – 20 A, 20 B dan 20 C** terungkap TERBANDING I / TERGUGAT I yang mengaku selaku Wajib Pajak badan PT. Capitol Gravure Industries ternyata memberikan Rekening Bank Internasional Indonesia (BII) Cab. Juanda Nomor Rekening: 2.138.257730 atas nama *PT. Capitol Gravure Industries Indonesia bukan PT. Capitol Gravure Industries*. Dimana status TERBANDING I / TERGUGAT I dalam pemeriksaan tersebut telah menjadi TERSANGKA sedangkan *PT. Capitol Gravure Industries Indonesia yang beralamat di Jalan A.M. Sangaji No.2B Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Kota Administratif Jakarta Pusat tersebut perusahaan fiktif dan tidak pernah ada.*

3.6. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 dalam pokok perkaranya belum mempertimbangkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT lainnya seperti Kantor Pajak Penanaman Modal Asing II, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi dan PT. ADI PERKASA EKABAKTI karena pertimbangan

Halaman 93 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



hukumnya hanya digantungkan dengan apakah TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan Melawan Hukum. Sehingga putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Utr. seharusnya sudah menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);

3.7. Namun ternyata dalam perkara No. 620/Pdt.G/2017/PN.Bks, PARA PENGGUGAT dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimana akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakibatkan segala dokumen dan tindakan hukum yang telah diperbuat dan diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan batal demi hukum. Begitu juga dengan tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam perkara a quo dapat PARA PENGGUGAT buktikan telah melanggar hukum dengan cara :

1. Sengaja tidak memeriksa status hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Wajib Pajak yang bertindak mewakili kepentingan hukum PT. Capitol Gravure Industries waktu ditagih kewajiban pajaknya. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai kapasitas bertindak sebagai Wajib Pajak dari PT. Capitol Gravure Industries sebagaimana dibuktikan oleh **Bukti P I & II – 30 s/d Bukti P I & II – 33.**

2. TERGUGAT III bekerjasama dengan TERBANDING I dan II **seolah-olah adanya hutang pajak dan melakukan penagihan pajak** sebagaimana :

- **Bukti T III – 1 a s/d 1 I = Bukti T IV – 1.3 a s/d 1.3 m** tentang Surat Tegurandan **Bukti T III – 7= Bukti T IV – 1.6** tentang perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak sebesar Rp. 352.951.147 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), sedangkan yang disita yang ditandatangani oleh Kepala Kantor SAKLI ANGGOROBukti T III – 3 a s/d 3 I = Bukti T IV - 1.5 a s/d 1.5k dengan surat paksa **Bukti T III - 2 a s/d 2 I = T IV – 1.4 a s/d 1.4** Ikemudian **Bukti T III – 8 = Bukti T IV – 1.2** dengan penetapan harga limit lelang sebesar Rp



2.940.625.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- **Bukti T III – 27 a s/d 27e= Bukti T IV – 2.2 a s/d 2.2 e** tentang Surat Teguran dan **Bukti T III – 7= Bukti T IV – 2.5** tentang perincian jumlah biaya penagihan dan utang pajak sebesar Rp. 181.650.240 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), sedangkan yang disita yang ditandatangani oleh Kepala Kantor SAKLI ANGGOROBukti T III – 29. As/d 29 B = Bukti T IV – 2.4dengan surat paksa **Bukti T III –2 a s/d 2 I = T IV – 2.3 a s/d 2.3 c**kemudian **Bukti T III – 17 = Bukti T IV – 2.7** penetapan harga limit lelang sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

3. Bahwa adanya tagihan pajak dimaksud **terbantahkan** oleh adanya hasil audit dalam laporan Akuntan Publik Drs. AMIR HADYI yang disewa oleh TERBANDING I untuk mengaudit PT. Capitol Gravure Industries **berdasarkan Review Laporan Keuangan Untuk Periode yang berakhir 31 Juli 2003** tertanggal 1 Januari 2004 tersebut karena tidak membayar transaksi ekspor, pengambilan dana secara sepihak, royalti dan komisi agen, penggunaan credit card untuk keperluan pribadi, biaya konsultan dan legal fee tidak jelas, inefficiency, pembagian pesangon secara sepihak, penjualan aktiva tetap tidak diotorisasi pihak yang berwenang dan lain-lain hingga kerugian sebesar 32 milyar rupiah sebagai dasar gugatan TERGUGAT I yang ditolak dan mempunyai kekuatan hukum (BHT) **Bukti PI & II – 34 A s/d 34 C;**

4. Kemudian adanya pelanggaran TERGUGAT III dalam melakukan tindakan menerbitkan surat paksa dan sita atas asset PT. Capitol Gravure Industries dimana :

- Pada penagihan pajak pertama dimana biaya penagihan dan utang pajak sebesar Rp. 352.951.147 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) **Bukti T III – 7= Bukti T IV – 1.6** sedangkan dalam surat paksa dan sita dilakukan terhadap seluruh mesin-mesin asset PT.

Halaman 95 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Capitol Gravure Industries senilai Rp 2.940.625.000,-
(Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Pada penagihan pajak kedua dimana biaya penagihan dan utang pajak sebesar Rp. 181.650.240 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) **Bukti T III – 7= Bukti T IV – 2.5** sedangkan dalam surat paksa dan sita dilakukan terhadap tanah dan bangunan pabrik PT. Capitol Gravure Industries senilai Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

5. Terbukti adanya **permufakatan jahat** TERGUGAT I dan II dengan TERGUGAT III dan IV sehingga TERGUGAT III dan IV melanggar aturan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (**Bukti P I & II – 29**) dimana jelas diatur dalam :

- **pasal 14 (1)** huruf a penyitaan dilaksanakan terhadap barang bergerak perusahaan.
- **Pasal 14 (2)** penyitaan dilaksanakan sampai nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- **Pasal 19 (1)** Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh PN atau instansi lain yang berwenang
- **Pasal 28 (2)** dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan



oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.

- **Pasal 28 (3)** sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pejak segera setelah pelaksanaan lelang.
6. Lebih lanjut **pelanggaran hukum** TERGUGAT III lainnya adalah berdasarkan Putusan Nomor 168/PDT.G/2003/PN.Jkt.Ut. tertanggal 2 Maret 2004 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 211/PDT/2005/ PT.DKI tertanggal 7 September 2005 Putusan MARI Nomor 162 K/Pdt 2007 tanggal 16 Mei 2007 (**Bukti P I & II – 4 s/d Bukti P I & II –6**) asset mesin-mesin dan tanah serta bangunan pabrik di Cikarang dalam sita jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana kemudian asset-aset yang sama juga disita oleh TERGUGAT III bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997;
7. Bahwakemudian **lelang akal-akalan** dilakukan TERGUGAT IV dimana diketahui Direktur Utama PT. Adi Perkasa Ekabakti Industries adalah TERGUGAT I (**Bukti P I & II –13 A s/d Bukti P I & II – 15**) dimana pemiliknya adalah Saudara JASON SURJANA TANUWIDJAJA yang juga pemilik PT. Adi Perkasa Ekabakti yang kemudian berganti nama menjadi PT. Handaya Mandiri Dinamika/ TURUT TERGUGAT termasuk pemilik PT. Dongfeng Mindong Elektrindo, PT. Tairoun Internusa dan PT. Dutadharma Utama (**Bukti P I & II – 23 A s/d 23 C, Bukti P I & II –35 s/d Bukti P I & II – 37**). Yaitu:
- Dimana pada saat lelang pertama dilaksanakan maka peserta lelang hanya 2 yaitu Saudara JASON SURJANA TANUWIDJAJA dan PT. Adi Perkasa Ekabakti yang kemudian berganti nama mejadi PT. Handaya Mandiri Dinamika / TURUT TERGUGAT yang diwakili Direktur Utamanya Saudara BULGANON AMIR (**Bukti P I & II – 16 A**);
 - Saat acara lelang kedua pesertanya ada 4 yaitu M.BULGANON AMIR Direktur Utama PT. Adiperkasa

Halaman 97 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Ekabakti, DWI BIJANTO, DONNY P. PANDUWINATA selaku kuasa PT. Duta Dharma Utama (**Bukti P I & II – 16 B**);

Mufakat jahatnya terlihat dimana TERGUGAT I bertindak seolah olah selaku wajib pajak/PT. Capitol Gravure Industries dan juga bertindak sebagai Direktur Utama PT. Adi Perkasa Ekabakti Industries milik JASON SURJANA TANUWIDJAJA juga dengan bantuan TERGUGAT III dan IV **seolah-olah secara hukum** telah membeli melalui lelang asset-asset milik PT. Capitol Gravure Industries. Padahal semuanya diatur sejak awal oleh TERGUGAT I untuk mencurangi pemegang saham mayoritas dengan bantuan TERGUGAT II, III dan IV tersebut. Termasuk mengambil sisa uang lelang pertama sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3.5.poin ke 6 s/d 8 halaman 7- 8 diatas;

8. Kejanggal hukum lainnya dimana Saudara BULGANON AMIR selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT yang menandatangani surat risalah lelang (**Bukti P I & II – 16 A dan 16 B**) selaku pemenang lelang adalah Pembina dari LBH Yayasan Kharisma Usada Mustika yang merupakan kuasa hukum dari TERGUGAT II yang memasang iklan pemberitahuan kepada umum terkait penggantian rekening atas nama PT. Capitol Gravure Industries untuk kepentingan pribadi TERGUGAT I dan II (**Bukti P I & II – 12**);

3.8. *Pelanggaran/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan TERGUGAT III dan IV dapat dilihat berdasarkan pendapat Ahli hukum Pajak/Lelang: Drs. INDRA J. RIVALI, AK, MSC. CA. (mantan Wakil Ketua Pengadilan Pajak) yang memberikan pendapatnya bahwa:*

- Mengenai *wajib pajak badan adalah pengurus suatu perusahaan yaitu Dewan Direksi ataupun Komisaris bahkan orang yang tidak ada namanya diperusahaan namun **mendapat kuasa untuk bertindak atas nama perseroan tersebut**. Jika wajib pajak bukanlah orang yang tepat untuk mewakili perseroan maka tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan **cacat hukum dan dapat dibatalkan**;*
- Bahwa prinsip penyitaan dilakukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak tetapi bukan untuk mematkan

Halaman 98 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



perusahaan/wajib pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304.KMK01/2002;

- Mengenai barang wajib pajak yang dapat di sita adalah barang bergerak terlebih dahulu baru kemudian barang tidak bergerak wajib pajak;
 - Mengenai surat paksa dan tindakan penyitaan barang-barang milik wajib pajak dilakukan sebesar biaya penagihan dan utang pajak wajib pajak saja tidak boleh melebihi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
 - Wajib Pajak tidak dibenarkan mengambil kembali barang-barang yang akan dilelang dengan menjadi peserta lelang;
4. Bahwa tindakan perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ini yang belum dipertimbangkan dan diadili dalam putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 sehingga keputusan tersebut tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara dan tidak mengikat kedua belah pihak;
5. *Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1918 KUHPerdara dinyatakan : " Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya".* Karena PARA PEMBANDING dapat membuktikan perbuatan melawan hukum PARA TERBANDING maka unsur positif suatu putusan dalam putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 tidak terpenuhi sehingga atas putusan tersebut tidak melekat kekuatan nebis in idem dengan Perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks;
- B. PENGADILAN NEGERI BEKASI telah pula lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.**
1. Bahwa segala dalil dan uraian dalam huruf B berikut ini masih senafas dan merupakan bahagian tak terpisahkan dari dalil dan uraian sebelumnya dalam huruf A di atas;
 2. Bahwa yang menjadi pokok utama gugatan dalam perkara a quo (620/Pdt.G/2017/PN.Bks) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 99 dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang didasarkan adanya tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- i. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- ii. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesucilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama wargamasyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistik, onrechmatig adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus *Lindenbaum Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau kepatuhan (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

3. Bahwa PARA PEMBANDING dalam perkara a quo dapat membuktikan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II III dan IV sebagaimana uraian pada huruf A diatas. Termasuk membuktikan putusan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007 tidak memiliki kekuatan nebis in idem karena tidak terpenuhi sifat litis piniri oppertet dan tidak terpenuhi putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*);
4. Bahwa akan tetapi *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 134 – 135 pada pokoknya menyatakan "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengandung unsur nebis in idem tindakan mana merupakan pelaksanaan penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh

Halaman **100** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.



Tergugat III, sama dengan perkara nomor 113/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 27 Nopember 2007”;

5. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi merupakan pertimbangan yang sangat sepihak dan contra legem dalam arti pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi dari penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan. Sehingga dalam perkara Nomor 620/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 27 Desember 2018, Judex Factie telah **mengesampingkan 3 unsur penegakkan hukum, yaitu keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan.**
6. Bahwa sikap-tindak serta pertimbangan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang demikian itu, sesungguhnya merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi, yang diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan salah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 April 2019 telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa adalah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Negeri Bekasi dalam memutus perkara ini dan Para Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para pembanding didalam memori bandingnya tanpa terkecuali, karena tidak beralasan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding, semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang tepat dan benar menurut hukum yang telah menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat

Halaman **101** dari 103 halaman putusan Nomor **452/PDT/2019/PT.BDG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018, Nomor 620/Pdt/G/2017/PN.Bks, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati keberatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018, No. 620/Pdt/G/2017/PN.Bks, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Desember 2018, No. 620/Pdt.G/2017/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman **102** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Kami: **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO, S.H.,M.H.** dan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 September 2019, No. 452/Pen/Pdt/2019/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBARYANTO, S.H.,M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	Rp.134.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

Halaman **103** dari 103 halaman putusan Nomor 452/PDT/2019/PT.BDG.